

# SKRIPSI

## **PERSEPSI MAHASISWA AKUNTANSI FEKONSOS UIN SUSKA RIAU TERHADAP DIBUKANYA KONSENTRASI AKUNTANSI SYARI'AH (STUDI EMPIRIS PADA MAHASISWA AKUNTANSI UIN SUSKA RIAU)**

*Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi  
Pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*



**OLEH :**

**RIDWAN EFENDI**

**NIM. 10773000254**

**JURUSAN AKUNTANSI S1  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
PEKANBARU  
2011**



## **ABSTRAK**

### **ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI DAN PEMBAGIAN HASIL USAHA PEMBIAYAAN MUDHARABAH BERDASARKAN PSAK NO. 105 (Studi Pada PT. Bank Riau Syariah Pekanbaru)**

**Oleh:**

**APRIHERDIAN**

*Penelitian ini dilakukan pada PT. Bank Riau Syariah Pekanbaru. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana penerapan perlakuan akuntansi dan penerapan dan pembagian hasil usaha pembiayaan mudharabah berdasarkan PSAK No. 105 di Bank Riau Syariah.*

*Metode dan teknik pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian adalah dengan metode deskriptif dan wawancara langsung dengan pihak-pihak yang terkait dengan pembiayaan mudharabah. Sedangkan sumber data berasal dari peraturan yang berlaku, media, dan data yang sudah diolah dan disajikan Bank Riau Syariah.*

*Dari hasil penelitian yang dilakukan pada Bank Riau Syariah Pekanbaru terdapat beberapa permasalahan antara lain : pengakuan pembagian hasil usaha pembiayaan mudharabah di Bank Riau Syariah adalah revenue sharing, kerugian yang terjadi pada saat pembiayaan pada Bank Riau Syariah tidak dicatat pada saat terjadi kerugian, dan transaksi Investasi Mudharabah tidak menggunakan asset non-kas.*

*Hasil penelitian memperlihatkan bahwa pengakuan pembagian hasil usaha pembiayaan mudharabah di Bank Riau Syariah telah sesuai dengan PSAK 105 dan fatwa DSN, hanya perbedaan nama dalam penerapannya. Bank Riau Syariah tidak mencatat kerugian pembiayaan dikarenakan menggunakan revenue sharing yang hanya menghitung pendapatan. Serta Asset non kas dianggap tidak lazim diterapkan di Bank Riau Syariah.*

*Dengan penelitian ini, diharapkan Bank Riau Syariah tetap konsisten dalam hal menerapkan pengakuan pembagian hasil usaha pembiayaan mudharabah sesuai dengan PSAK 105 dan Fatwa DSN.*

**Kata kunci : Bagi Hasil, Akuntansi Mudharabah, PSAK 105**

## DAFTAR ISI

	HALAMAN
ABTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN.....	viii
<b>BAB 1 : PENDAHULUAN</b>	
I.1 LATAR BELAKANG.....	1
I.2 PERUMUSAN MASALAH.....	7
I.3 TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN.....	7
I.4 METODE PENELITIAN.....	8
I.5 SISTEMATIKA PENULISAN.....	10
<b>BAB II : TELAAH PUSTAKA</b>	
II.1 Akuntansi.....	12
II.1.1 Pengertian Akuntansi.....	12
II.1.2 Akuntansi Syariah.....	13
II.1.2.1 Pengertian.....	13
II.1.2.2 Landasan.....	15
II.2 Bank Syariah.....	17
II.2.1 Pengertian Bank Syariah.....	17
II.2.2 Fungsi dan Peranan Bank Syariah.....	18
II.2.3 Tujuan Bank syariah.....	19
II.2.4 Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional.....	20
II.2.5 Bagi Hasil ( Profit-Sharing).....	21
II.3 Produk Pembiayaan Perbankan Syariah.....	23
II.4 Mudharabah.....	25
II.4.1 Pengertian Mudharabah.....	25
II.4.2 Landasan Fiqh.....	26
II.4.3 Bentuk-Bentuk Mudharabah.....	28
II.5 Mudharabah dalam Perbankan Syariah.....	29
II.5.1 Pengertian.....	29
II.5.2 Modal.....	30
II.5.3 Manajemen.....	30
II.5.4 Jangka Waktu.....	31
II.5.5 Jaminan.....	32
II.5.6 Metode Bagi Hasil Mudharabah.....	33
II.6 Standar Akuntansi Keuangan Transaksi Mudharabah.....	34
II.6.1 Penyempurnaan akuntansi mudharabah pada PSAK 105.....	34
II.6.2 Subtansi PSAK 105: Akuntansi Mudharabah.....	36
II.6.3 Jurnal.....	43
<b>BAB III : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN</b>	

	III.1 Sejarah Bank Syariah di Indonesia.....	46
	III.2 Sejarah Pendirian Bank Riau Syariah.....	47
	III.3 Visi, Misi , Corporate Image dan Sistem Operasi Bank Riau Syariah .....	49
	III.4 Produk Bank Riau Syariah .....	50
	III.4.1 Produk Pendanaan (Funding) .....	50
	III.4.2 Produk Pembiayaan .....	51
	III.4.3 Aktivitas Jasa bank.....	51
	III.4.4 Struktur Organisasi Perusahaan PT. Bank Riau Syariah...	52
BAB IV	: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	IV.1 Hasil Penelitian .....	57
	IV.2 Pembahasan penelitian .....	58
	IV.2.1 Pembahasan atas pengakuan pembagian hasil usaha pembiayaan mudharabah di Bank Riau Syariah...	60
	IV.2.2 Pembahasan atas pembagian rugi atau laba pembiayaan mudharabah pada PT. Bank Riau Syariah .....	64
	IV.2.3 Pembahasan tentang Investasi Mudharabah menggunakan asset kas maupun asset non-kas.....	68
BAB V	: KESIMPULAN DAN SARAN	
	V.I KESIMPULAN .....	74
	V.2 SARAN.....	75
	DAFTAR PUSTAKA	
	LAMPIRAN	

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **I.1 Latar Belakang Masalah**


Salah satu faktor penting dalam pembangunan suatu negara adalah adanya dukungan dari sistem keuangan yang sehat dan stabil, demikian pula dengan negara Indonesia. Sistem keuangan negara Indonesia sendiri terdiri dari tiga unsur, yakni sistem moneter, sistem perbankan dan sistem lembaga keuangan bukan bank (Rumiati, 2002: 1).

Keberadaan suatu lembaga atau perusahaan, tidak akan terlepas dari proses pencatatan akuntansi. Setiap lembaga atau perusahaan berkewajiban melakukan pencatatan atas aktivitas-aktivitas akuntansi yang terjadi dalam perusahaan yang selanjutnya disajikan dalam bentuk laporan akuntansi atau laporan keuangan. Laporan tersebut disajikan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas dana serta aset perusahaan yang dikelola oleh manajemen perusahaan kepada pemilik perusahaan atau pemegang saham dan sebagai sarana atau media utama bagi berbagai pihak yang berkepentingan. Seperti telah diketahui, konsep akuntansi konvensional yang telah diterapkan di Indonesia maupun sebagai standar internasional selama ini merupakan *adopsi* pada barat dan budaya kapitalis yang hanya mengandalkan materi dan duniawi.

Dengan semakin berkembangnya pola pikir manusia yang tidak hanya mengedepankan kepentingan duniawi, maka dirasa perlu untuk menyeimbangkannya dengan kepentingan ukhrawi. Akhir-akhir ini terjadi suatu

peningkatan terhadap kajian bidang akuntansi menuju akuntansi dalam perspektif Islami atau akuntansi syariah. Beberapa isu yang mendorong munculnya akuntansi syariah adalah masalah harmonisasi standar akuntansi internasional di negara-negara Islam, usulan pemformatan laporan badan usaha Islami (Baydoun dan Willett, dalam Muhammad, 2003:77), dan kajian ulang filsafat tentang konstruksi etika dalam pengembangan teori akuntansi sampai pada masalah penilaian (asset) dalam akuntansi. Masalah penting yang perlu diselesaikan adalah perlunya akuntansi syariah yang dapat menjamin terciptanya keadilan ekonomi melalui formalisasi prosedur, aktivitas, pengukuran tujuan, kontrol dan pelaporan yang sesuai dengan prinsip syariah (Muhammad, 2003:79).

Salah satu aspek yang mendorong akuntansi dengan perspektif Islam atau akuntansi syariah di Indonesia adalah dengan munculnya perbankan syariah. Bank syariah dalam usahanya memberikan pembiayaan dan jasa lainnya selalu berlandaskan pada prinsip syariah, antara lain dengan tidak menggunakan sistem bunga untuk aktivitas perbankannya. Karena bunga merupakan jenis riba yang diharamkan dalam Islam. Riba merupakan salah satu hal yang dilarang dalam Islam, karena juga termasuk dalam kategori mengambil atau memperoleh harta dengan cara yang tidak benar (Triyuwono & As'udi, 2001:63). Hal ini sesuai dengan yang disebutkan dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 278-279 yaitu:



***“Wahai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa-sisa riba, jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (perintah itu), maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat, maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya”.***

Kegiatan operasional pada bank syariah terdiri dari kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana. Selain itu juga ada jasa-jasa perbankan lain yang disediakan oleh bank syariah. Dalam melaksanakan kegiatan penghimpunan dana, bank syariah menerima simpanan dari masyarakat. Sedangkan dalam rangka penyaluran dana, bank syariah memberikan jasa dalam bentuk pembiayaan. Pembiayaan pada bank syariah merupakan salah satu tulang punggung kegiatan perbankan karena dari situlah perbankan dapat bertahan hidup dan berkembang. Dalam melaksanakan kegiatan penyaluran dana, bank syariah melakukan investasi dan pembiayaan.

Terdapat beberapa pembiayaan yang ditawarkan oleh bank syariah. Salah satu produk yang ditawarkan oleh bank syariah adalah pembiayaan *mudharabah*. Pembiayaan ini menggunakan sistem bagi hasil antara nasabah dengan bank dalam pembagian keuntungannya sesuai dengan *nisbah* yang disepakati pada saat akad. Pembiayaan *mudharabah* berbeda dengan produk pembiayaan yang ditawarkan oleh bank konvensional. Pada pembiayaan *mudharabah* diterapkan keadilan, kejujuran dan transparansi dari kedua belah pihak. Hubungan antara bank dan nasabah tidak hanya sebagai *debitor* dengan *kreditor* saja, tetapi hubungan keduanya diakui sebagai mitra kerja yang lebih dekat dan lebih humanis. Adapun yang dimaksud dengan prinsip bagi hasil dalam peraturan pemerintah adalah prinsip muamalat berdasarkan syariat dalam melakukan

kegiatan usaha bank. Muamalah diartikan sebagai kegiatan jual beli, utang piutang, dsb (Jasman, 2004:22). Nilai tambah itulah yang mengakibatkan bank syariah semakin diminati oleh masyarakat.

Pembiayaan *mudharabah* membutuhkan kerangka akuntansi yang menyeluruh yang dapat menghasilkan pengukuran akuntansi yang tepat dan sesuai sehingga dapat mengkomunikasikan informasi akuntansi secara tepat waktu dengan kualitas yang dapat diandalkan serta mengurangi adanya perbedaan perlakuan akuntansi antara bank syariah yang satu dengan yang lain. Perbedaan perlakuan tersebut akan mengakibatkan dampak terhadap hal keadilan dalam menentukan laba bagi pemegang saham dan *depositor*.

Pada saat akad penyaluran pembiayaan *mudharabah* harus terdapat kepastian mengenai persentase perolehan hasil dari keuntungan usaha yang dibiayai. Bank harus menetapkan mekanisme perhitungan yang jelas tentang persentase bagi hasil keuntungan usaha yang kesemuanya lebih merupakan kebijakan bisnis bank yang bersangkutan sehingga dalam pelaksanaannya dapat berbeda dari tiap-tiap bank syariah. Besarnya keuntungan yang dibagikan kepada masing-masing pihak tergantung dari kesepakatan pada saat transaksi atau akad dilaksanakan.

Pada penerapan sistem syariah, tentu mempunyai sistem perlakuan akuntansi yang berbeda dengan perlakuan akuntansi konvensional pada umumnya. Kebutuhan dalam menetapkan metode pengukuran akuntansi, terutama pembiayaan *mudharabah* harus disesuaikan dengan peraturan perbankan dan ketentuan-ketentuan syariah yang telah diatur.

Dengan terbitnya PSAK No. 101-106 tentang Akuntansi Perbankan Syariah yang disusun oleh Ikatan Akuntan Indonesia, telah membawa era baru bagi industri keuangan di tanah air yang berprinsip syariah. PSAK No. 101-106 telah menjadi peraturan dan standar yang baku bagi operasional perbankan syariah di Indonesia sehingga dapat dijadikan pedoman bagi lembaga keuangan dan perbankan syariah.

Pembiayaan *Mudharabah*, yang merupakan salah satu produk perbankan syariah dengan prinsip bagi hasil, bisa dimungkinkan pula telah mengalami perubahan perlakuan akuntansi akibat diberlakukannya PSAK No. 105 Tahun 2008 tentang Akuntansi Mudharabah tersebut. Standar ini mengatur pengakuan dan pengukuran transaksi, baik dari sisi pemilik dana maupun dari sisi pengelola dana. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengakuan dan pengukuran transaksi adalah mengenai dana mudharabah yang disalurkan, jenis investasi berupa kas maupun non-kas, penurunan nilai investasi sebelum usaha dimulai, dana, penghasilan usaha, kerugian akibat kelalaian atau kesalahan pengelola, hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah, penyertaan dana pengelola dalam skema musyarakah, dan pembagian hasil pada mudharabah musyarakah.

Bank Riau Syariah Cabang Pekanbaru merupakan Usaha Unit Syariah Bank Syariah, dimana salah satu pendapatannya berasal dari pembiayaan mudharabah.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti pada Bank Riau Syariah Pekanbaru, dalam perlakuan akuntansi dan pembagian hasil usaha pembiayaan mudharabah berdasarkan psak no. 105, ditemukan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Dalam praktiknya di Bank Riau Syariah, mekanisme perhitungan bagi hasil yang sering dipakai *revenue sharing*. Namun PSAK No 105 paragraf 11

menyatakan bahwa pembagian hasil usaha mudharabah dapat dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil (*Gross Profit Sharing*) atau bagi laba (*Profit Sharing*)

2. Berdasarkan PSAK No. 105 paragraf 20-21 jika investasi mudharabah melebihi satu periode pelaporan, penghasilan usaha diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai dengan nisbah yang disepakati, dan kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum akad mudharabah berakhir diakui sebagai kerugian dan dibentuk penyisihan kerugian investasi. Namun dalam praktiknya, kerugian yang terjadi tidak dicatat pada periode terjadinya kerugian namun diakui pada saat bagi hasil, hal ini tentu saja berpengaruh terhadap besarnya hak bagi hasil yang harus dihitung oleh perusahaan.
3. Dalam praktik di Bank Riau Syariah, transaksi investasi mudharabah dilakukan dengan menggunakan aset kas saja. Sedangkan aset non-kas disimpulkan transaksi jenis ini tidak lazim diterapkan dalam dunia perbankan syariah. padahal berdasarkan PSAK 105 paragraf 12 disebutkan bahwa dana mudharabah yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi mudharabah pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset non-kas kepada pengelola dana.

Berdasarkan uraian diatas, maka dirasa perlu untuk mengangkat permasalahan masalah ini menjadi obyek penelitian skripsi dengan judul ***“ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI DAN PEMBAGIAN HASIL USAHA PEMBIAYAAN MUDHARABAH BERDASARKAN PSAK NO. 105 (Studi Pada Bank Riau Syariah Pekanbaru)”***

## **I.2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka perumusan masalah yang diangkat berdasarkan hal tersebut adalah: **“Bagaimanakah perlakuan akuntansi dan pembagian hasil usaha pembiayaan *mudharabah* berdasarkan PSAK NO. 105?”**

## **I.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **I.3.1 Tujuan Penelitian**

Dari pokok permasalahan penelitian yang dirumuskan diatas dapat ditentukan tujuan penelitian ini sebagai berikut :

Untuk mengetahui Bagaimanakah perlakuan akuntansi dan pembagian hasil usaha pembiayaan *mudharabah* yang diterapkan oleh Bank Riau Syariah Pekanbaru. berdasarkan PSAK No. 105

### **I.3.2 Manfaat penelitian**

Adapun manfaat atau yang diharapkan dari penelitian yang penulis lakukan ini adalah:

- 1.** Untuk menambah wawasan penulis perlakuan akuntansi dan pembagian hasil usaha pembiayaan *mudharabah* yang diterapkan oleh Bank Riau Syariah Pekanbaru. berdasarkan PSAK No. 105
- 2.** Untuk memperkaya khasanah karya tulis penelitian yang membahas tentang perlakuan akuntansi dan pembagian hasil usaha pembiayaan *mudharabah*

yang diterapkan oleh Bank Riau Syariah Pekanbaru. berdasarkan PSAK No. 105.

3. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan perkuliaan pada program strata satu (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial pada Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Sebagai bahan informasi dan pertimbangan bagi pihak-pihak yang berniat untuk melakukan penelitian selanjutnya.

#### **I.4. Metode Penelitian**

Dalam melakukan penelitian dan analisis masalah yang berhubungan dengan penulisan skripsi, metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

##### **I.4.1 Waktu dan Lokasi Penelitian**

Penelitian dilakukan tanggal 14 Juni 2010 sampai 3 Januari 2011 pada Bank Riau Syariah Pekanbaru yang berlokasi di jalan Sudirman, Pekanbaru.

##### **I.4.2 Jenis dan Sumber Data**

A. Jenis Data:

###### 1) Data Primer

Data primer menurut Umar (2003:69) adalah data yang di dapatkan dari sumber pertama baik dari individu maupun perorangan. Untuk memperoleh data primer ini penulis melakukan survey/observasi dan wawancara secara langsung.

- Pengamatan langsung

Penulis melakukan pengamatan bagaimana kegiatan yang terjadi di bank tersebut dan melakukan pencatatan yang dianggap perlu apabila terjadi perbedaan konsep yang ada antara bank yang bersangkutan dengan teori yang ada.

- Wawancara Langsung

Penulis melakukan wawancara langsung dengan pihak-pihak terkait sebagai sumber data dengan melakukan tanya jawab mengenai hal-hal yang berhubungan dengan penerapan konsep syariah di bank tersebut.

## 2) Data Sekunder

Data sekunder menurut Umar (2003: 69) adalah data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau pihak lain.

- Peraturan yang berlaku

Dalam hal ini, penulis melihat peraturan-peraturan yang mengikat bank tersebut seperti Undang-undang yang berlaku dan peraturan yang mengikatnya yaitu PSAK 101-106 dan fatwa DSN.

- Media

Penulisan melakukan penelusuran dari berbagai literatur media baik elektronik maupun non-elektronik maupun media non-elektronik mengenai perbankan syariah dan akuntansinya.

### **I.4.3 Dalam penulisan penelitian ini menggunakan cara penelitian deskriptif**

yaitu metode yang memberikan gambaran secara umum dan sistematis,

faktual dan akurat tentang fakta skim pembiayaan mudharabah yang diterapkan pada Bank Riau Syariah Pekanbaru mulai dari penerapannya sampai akuntansinya. Adapun penulisan memilih metode tersebut adalah karena penulisan skripsi ini adalah berupa gambaran dari salah satu praktek pembiayaan syariah yaitu sistem mudharabah yang saat ini belum begitu banyak dikenal oleh publik dan sosialisasinya yang belum insentif.

### **I.5 Sistematika Penulisan**

Untuk lebih memudahkan pembaca dalam memahami dan menelusuri dari tulisan ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan dalam beberapa bab-bab dan sub-sub yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

**BAB I** : Pendahuluan, yaitu terdiri dari latar belakang masalah, pokok permasalahan, batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

**BAB II** : Telaah Teoritis, terdiri dari teori-teori yang berhubungan dengan ilmu perbankan syariah dan juga teori pembiayaan khusus mudharabah.

**BAB III** : Metodologi Penelitian, yang terdiri dari gambaran umum objek penelitian, yaitu tentang sejarah singkat perusahaan, produk-produk perusahaan, visi misi serta struktur organisasi.

**BAB IV** : Pada bab ini penulis juga akan memberikan hasil penelitian tentang analisis perlakuan akuntansi dan pembagian hasil usaha

pembiayaan mudharabah berdasarkan Psak No. 105 (Studi  
Pada Bank Riau Syariah Pekanbaru)

**BAB V** : Kesimpulan dan saran yang merupakan bagian akhir dari  
seluruh penulisan penelitian ini.

## **BAB II**

### **TELAAH PUSTAKA**

#### **II.1 Akuntansi**

##### **II.1.1 Pengertian Akuntansi**

American Accounting Association mendefinisikan akuntansi sebagai proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi, untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut.

Seperti kita ketahui hampir seluruh ‘peta’ akuntansi Indonesia merupakan *by product* Barat. Akuntansi konvensional (Barat) di Indonesia bahkan telah diadaptasi tanpa perubahan berarti. Hal ini dapat dilihat dari sistem pendidikan, standar, dan praktik akuntansi di lingkungan bisnis. Kurikulum, materi dan teori yang diajarkan di Indonesia adalah akuntansi pro Barat. Semua standar akuntansi berinduk pada landasan teoritis dan teknologi akuntansi IASC (*International Accounting Standards Committee*). Indonesia bahkan terang-terangan menyadur *Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements* IASC, dengan judul Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang dikeluarkan Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI). Perkembangan terbaru, saat ini telah disosialisasikan sistem pendidikan akuntansi “baru” yang merujuk internasionalisasi dan harmonisasi standar akuntansi. Pertemuan-pertemuan, *workshop*, lokakarya, seminar mengenai

kurikulum akuntansi mengikuti kebijakan IAI berkenaan Internasionalisasi Akuntansi Indonesia tahun 2010 (Mulawarman; 2007).

## **II.1.2 Akuntansi Syariah**

### **II.1.2.1 Pengertian**

Akuntansi syariah muncul untuk menyeimbangkan. Triyuwono (2006:320) mengungkapkan bahwa secara filosofis teori Akuntansi Syariah memiliki beberapa prinsip. Teori tersebut menyatakan bahwa Akuntansi Syariah bertujuan untuk terciptanya peradaban dengan wawasan humanis, emansipatoris, transedental dan *teological*. *Humanis* berarti bersifat manusiawi, sesuai dengan fitrah manusia, dan dapat dipraktekkan sesuai dengan kapasitas yang dimiliki oleh manusia sebagai makhluk Tuhan yang selalu berinteraksi dengan orang lain secara dinamis. *Emansipatoris*, yaitu mampu melakukan perubahan-perubahan yang signifikan terhadap teori dan praktek akuntansi yang modern. *Transedental* berarti melintas batas disiplin ilmu akuntansi itu sendiri. Sedangkan *teological*, diartikan bahwa akuntansi tidak sekedar memberikan informasi untuk pengambilan keputusan, tetapi juga wujud pertanggungjawaban manusia kepada Tuhannya, sesama manusia, dan alam semesta.

*Teological* sebagai sifat penyeimbang dari tujuan akuntansi konvensional sehingga akuntansi tidak hanya membentuk suatu hubungan secara *horizontal* saja yaitu hubungan antara manusia dengan sesamanya, tetapi juga hubungan secara *vertikal* yaitu tanggungjawab manusia pada Tuhan. Hal ini berarti bahwa untuk mewujudkan cara pandang yang sadar akan hakekat diri manusia dan tanggung jawabnya kelak di hadapan Allah. Adapun ciri akuntansi syariah adalah:

1) Menggunakan nilai-nilai etika sebagai dasar penggunaan akuntansi, 2) Memberikan arah pada atau menstimulasi timbulnya perilaku etis, 3) bersikap adil terhadap semua pihak, 4) Menyeimbangkan sifat *egoistic* dengan *altruistic*, dan 5) Mempunyai kepedulian terhadap lingkungan.

Secara umum Muhammad Akhram Khan telah merumuskan karakteristik akuntansi Islam yang diambil oleh Harahap (2004:186) sebagai berikut:

1. Penentuan laba rugi yang tepat

Walaupun penentuan laba rugi agak bersifat subyektif dan bergantung pada nilai, kehati-hatian harus dilaksanakan agar tercapai hasil yang bijaksana (atau dalam Islam sesuai dengan syariah) dan konsisten sehingga dapat menjamin bahwa kepentingan semua pihak pemakai laporan terlindungi.

2. Mempromosikan dan menilai efisiensi kepemimpinan

Sistem akuntansi harus mampu memberikan standar berdasarkan hukum syariah untuk menjamin bahwa manajemen mengikuti kebijakan-kebijakan yang baik

3. Ketaatan kepada hukum syariah

Setiap aktivitas yang dilakukan oleh unit ekonomi harus dinilai halal dan haramnya. Faktor ekonomi tidak harus menjadi alasan tunggal untuk menentukan berlanjut atau tidaknya suatu organisasi.

4. keterikatan para keadilan

Informasi akuntansi harus mampu melaporkan (selanjutnya mencegah) setiap kegiatan atau keputusan yang dibuat, menambah ketidak adilan dalam masyarakat.

5. Melaporkan dengan benar


Telah disepakat bahwa penerapan perusahaan diangap dari sudut pandangan yang lebih luas(pada dasarnya bertanggungjawab pada masyarakat secara keseluruhan). Nilai sosal ekonomi dari ekonomi Islam harus diikuti dan dianjurkan. Informasi akuntansi harus berbeda dalam posisi yang terbaik untuk melaporkan hal ini.


6. Perubahan dalam praktik akuntansi

Peranan akuntansi yang begitu luas dalam kerangka Islam memerlukan perubahan yang sesuai dan cepat dalam praktik akuntansi sekarang. Oleh karena itu, para ahli akuntansi harus mampu bekerja sama untuk menyusun saran-saran yang tepat untuk mengikuti perubahan ini.

II.1.2.2 Landasan

Dalam ajaran Islam, konsepsi akuntansi sudah terdapat didalam Al-Qur'an yaitu salah satunya pada Surah Al-Baqarah ayat 282 yang merupakan ayat terpanjang dalam Al-Qur'an, yaitu:





” Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah[179] tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.”

Ayat diatas menunjukkan kewajiban bagi orang beriman untuk mencatat setia transaksi yang dilakukan dan belum tuntas. Perintah dalam ayat ini adalah untuk menjaga kebenaran dan keadilan, maksudnya perintah ini ditekankan pada

kepentingan pertanggungjawaban agar pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi itu tidak dirugikan, sehingga tidak menimbulkan konflik. Ayat ini juga menggambarkan angka keseimbangan atau neraca.

Dalam akuntansi yang menggunakan konsep *double entry*, didalam Islam sendiri sudah terdapat ayat yang menunjukkan hal tersebut. Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an, yaitu:

﴿وَمَا خَلَقْنَاكُمْ إِلَّا ذَكَرًا مَّحْسُورًا ۖ وَإِلَىٰ رَبِّنَا الْمَصِيرُ﴾  
 ﴿وَمَا خَلَقْنَاكُمْ إِلَّا ذَكَرًا مَّحْسُورًا ۖ وَإِلَىٰ رَبِّنَا الْمَصِيرُ﴾  
**” Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu**

**mengingat (kebesaran Allah). Adz-Zariyat : 49**

﴿وَمَا خَلَقْنَاكُمْ إِلَّا ذَكَرًا مَّحْسُورًا ۖ وَإِلَىٰ رَبِّنَا الْمَصِيرُ﴾  
 ﴿وَمَا خَلَقْنَاكُمْ إِلَّا ذَكَرًا مَّحْسُورًا ۖ وَإِلَىٰ رَبِّنَا الْمَصِيرُ﴾  
 ﴿وَمَا خَلَقْنَاكُمْ إِلَّا ذَكَرًا مَّحْسُورًا ۖ وَإِلَىٰ رَبِّنَا الْمَصِيرُ﴾  
 ﴿وَمَا خَلَقْنَاكُمْ إِلَّا ذَكَرًا مَّحْسُورًا ۖ وَإِلَىٰ رَبِّنَا الْمَصِيرُ﴾  
 ﴿وَمَا خَلَقْنَاكُمْ إِلَّا ذَكَرًا مَّحْسُورًا ۖ وَإِلَىٰ رَبِّنَا الْمَصِيرُ﴾

**” Mahasuci (Allah) yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri, maupun dari apa yang mereka tidak ketahui,” (Yassin: 36 )**

## II.2 Bank Syariah

### II.2.1 Pengertian Bank Syariah

Pengembangan perbankan yang didasari kepada konsep dan prinsip ekonomi islam merupakan suatu inovasi dalam sistem perbankan internasional. Meskipun sudah lama menjadi suatu wacana pada kalangan ilmuan islam, namun pendirian institusi bank Islam secara komersial dan formal belum lama terwujud. Salah satu Bank Islam terbesar di negara-negara Arab misalnya, yaitu Bank Islam Faisal di Sudan dan Mesir, pertama berdiri pada tahun 1977. sementara dikawasan Asia

tenggara, Bank Islam Malaysia Berhad baru didirikan tahun 1983. Untuk Indonesia, bank Islam pertama adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang berdiri tahun 1992. Dua hal yang mendorong eksistensinya dan perkembangan perbankan syariah adalah keinginan dan kebutuhan dari masyarakat, serta keunggulan yang dimilikinya.

Sesuai dengan perkembangan perbankan, maka UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan disempurnakan dengan UU 10 tahun 1998 tersebut mencakup hal-hal yang berkaitan dengan perbankan syariah. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak (Kasmir, 2001: 378).

Menurut batasan dalam peraturan Bank Indonesia nomor 2/8/PBI/2000 pasal I, Bank Syariah adalah:

Bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, termasuk unit syariah dan kantor cabang bank asing yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

## **II.2.2 Fungsi dan Peranan Bank Syariah**

Selain sebagai *intermediasy* (penghubung) antara kelebihan dana dan membutuhkan dana seperti halnya fungsi bank konvensional yang ada, bank syariah memiliki fungsi yang sedikit berbeda dengan bank konvensional. Fungsi bank syariah (Harahap, 2004:5) adalah sebagai berikut:

1. Manajer investasi, bank syariah dapat mengolah investasi dana nasabah.

2. Investor, bank syariah dapat menginvestasikan dana yang dimilikinya maupun nasabah yang dipercayakan kepadanya.
3. Penyedia jasa keuangan lalu lintas pembayaran, bank syariah dapat melakukan kegiatan-kegiatan jasa-jasa layanan perbankan sebagaimana lazimnya.
4. Fungsi social, sebagai ciri yang melekat pada entitas keuangan syariah, bank islam juga memiliki kewajiban untuk mengeluarkan dan mengelola (menghimpun, mengadministrasikan, mendistribusikan) zakat serta dana-dana sosialnya.

### **II.2.3 Tujuan Bank syariah**

Bank syariah mempunyai beberapa tujuan diantaranya sebagai berikut (Warkum Sumitro, 2000:17) :

1. Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalat secara Islam, khususnya muamalat yang berhubungan dengan perbankan, agar terhindar dari praktek-praktek riba atau jenis-jenis usaha/perdagangan lain yang mengandung unsur *gharar* (tipuan), dimana jenis usaha tersebut selain dilarang dalam Islam, juga telah menimbulkan dampak negative terhadap kehidupan ekonomi rakyat.
2. Untuk menciptakan suatu keadilan dibidang ekonomi dengan jalan meratakan pendapatan ekonomi melalui kegiatan investasi, agar tidak terjadi kesenjangan yang amat antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana.
3. Untuk meningkatkan kualitas hidup umat dengan jalan membuka peluang berusaha yang lebih besar terutama kelompok miskin, yang diarahkan kegiatan usaha produktif, menuju terciptanya kemandirian usaha.

4. Untuk menanggulangi masalah kemiskinan, yang pada umumnya merupakan program utama dari Negara-negara yang sedang berkembang. Upaya bank syariah didalam mengentaskan kemiskinan ini berupa pembinaan nasabah yang lebih menonjol sifat kebersamaan dari siklus usaha yang lengkap seperti program pembinaan pengusaha produsen, pembinaan perdagangan perantara, program pembinaan konsumen, program pengembangan modal kerja, dan program pengembangan usaha bersama.
5. Untuk menjaga stabilitas dan moneter. Dengan aktivitas bank syariah akan mampu menghindari pemanasan ekonomi diakibatkan adanya inflasi, menghindari persaingan harga yang tidak sehat antara lembaga keuangan.
6. untuk menyekamatkan ketergantungan umat Islam terhadap bank non-syariah.

#### **II.2.4 Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional**

Syafi'i Antonio (2001:29) menjelaskan empat point perbedaan bank syariah dengan bank konvensional:

1. Dari segi akad dan aspek legalitas. Akad yang dilakukan bank syariah memiliki konsekuensi duniawi dan *ukrawi* karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Jika terjadi perselisihan antara nasabah dan bank, maka bank syariah dapat menunjuk ke Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) dimana penyelesaiannya dilakukan berdasarkan hukum Islam.
2. Dari segi struktur organisasi Bank Syariah dapat memiliki stuktur yang sama dengan Bank Konvensional, namun unsur yang membedakannya adalah keharusannya adanya Dewan Pengawas Syariah yang bertugas mengawasi operasional bank dan produk-produk nya agar sesuai dengan garis-garis

syariah. Keberadaan dewan ini merupakan suatu keniscayaan, bahkan bagi sebuah bank berukuran kecil sekalipun semacam Bank Perkreditan Syariah (BPRS) atau bahkan Baitul Mal wa Tamwil (BMT).

3. Berkenaan dengan bisnis usaha yang dibiayai. Bisnis dan usaha yang dijalankan oleh para peminjam tidak terlepas dari hukum Islam. Kehalalan usaha merupakan persyarat penting agar suatu bidang usaha boleh dibiayai oleh perbankan Islam. Karena itulah, secara tidak langsung perbankan Islam tidaklah semata-mata merupakan institusi ekonomi namun juga intitusi yang menjaga moral masyarakat.
4. Berkaitan dengan lingkungan kerja dan budaya perusahaan (*corporate culture*). Dalam hal etika, sifat amanah dan Shiddiq harus melandasi setiap pribadi karyawan, sehingga terciptanya profesionalisme yang berdasarkan Islam. Dalam hal ini *reward* and *punishment* yang berlaku dalam perusahaan diperlakukan prinsip keadilan sesuai dengan syariah.

## **II.2.5 Bagi Hasil ( *Profit-Sharing* )**

### **II.2.5.1 Pengertian Bagi Hasil ( *Profit-Sharing* )**

Bagi hasil menurut terminology asing (inggris) dikenal dengan *profit sharing*. *Profit sharing* dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Secara definitive *profit sharing* didefinisikan:

Distribusi beberapa bagian dari laba pegawai dari suatu perusahaan hal itu dapat berbentuk suatu bonus uang tunai tahunan yang didasarkan pada laba yang diperoleh pada tahun-tahun sebelumnya, atau dapat berbentuk pembayaran mingguan atau bulanan (Muhammad,2001:90)

**Tabel II.1**  
**Perbedaan antara Bunga dan Bagi Hasil**

Bagi Hasil	Bunga
Penentuan besarnya bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada untung rugi	Penentuan bunga dibuat sebelumnya (pada waktu akad) tanpa berpedoman pada untung rugi
Besarnya bagi hasil berdasarkan keuntungan, semua dengan rasio yang disepakati	Besarnya persentase bunga ditentukan sebelumnya berdasarkan jumlah uang yang dipinjam
Jumlah peningkatan laba meningkat sesuai dengan peningkatan pendapatan	Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan meningkat
Jika terjadi kerugian ditanggung kedua belah pihak	Jika terjadi kerugian ditanggung si peminjam saja, berdasarkan pembayaran bunga tetap yang dijanjikan
Keberhasilan usaha menjadi perhatian bersama	Besarnya bunga yang harus dibayar sipeminjam pasti diterima bank
Tidak ada satu agama manapun yang meragukan sistem bagi hasil	Umumnya agama mengecamnya khususnya Islam

**Sumber : Usman Harahap, Skripsi "Analisis perhitungan bagi hasil dan penerapan akuntansi pembiayaan mudharabah, 2008**

**Tabel II.2**  
**Contoh Perhitungan Bagi Hasil**

Bank Syariah	Bank Konvensional
Bank A memiliki deposito nominal Rp. 10.000.000,00 jangka waktu = 1 bulan Nisbah = Deposito 57% dan Bank 43%	Bank B memiliki Deposito Nominal Rp. 10.000.000,00 jangka waktu = 1 bulan bunga = 20%
Jika keuntungan yang diperoleh untuk deposito dalam satu bulan sebesar Rp. 30.000.000,00 dan rata-rata saldo deposito jangka waktu satu bulan adalah Rp. 950.000.000,00	Jika keuntungan yang diperoleh untuk deposito dalam satu bulan sebesar Rp. 30.000.000,00 dan rata-rata saldo deposito jangka waktu satu bulan adalah Rp. 950.000.000,00
Pertanyaan : Berapakah keuntungan yang diperoleh Deposan A?	Pertanyaan : Berapakah keuntungan yang diperoleh Deposan B?
Jawab :  Rp. (10.000.000,00: 950.000.000) X Rp. 30.000.000,00 X 57 % = Rp. 180.000	Jawab:  Rp. 10.000.000,00 X (31: 365 hari) X 20% = Rp. 169.863

**Sumber : Usman Harahap, Skripsi "Analisis perhitungan bagi hasil dan penerapan akuntansi pembiayaan mudharabah, 2008**

### **II.3 Produk Pembiayaan Perbankan Syariah**

Produk-produk pembiayaan yang sering dipakai perbankan syariah adalah:

#### **1. Murabahah**

Murabahah adalah jual beli barang pada harga pokok perolehan barang dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak penjual dengan pihak pembeli barang.

## **2. Salam**

Definisi Salam adalah akad pemesanan barang yang disebutkan sifat-sifatnya, yang dalam majelis itu pemesan barang menyerahkan uang seharga barang pesanan yang barang pesanan tersebut menjadi tanggungan penerima pesanan.

## **3. Istishna**

Menurut jumhur ulama fuqaha, Istishna merupakan jenis khusus dari Salam. Sehingga produk istishna menyerupai Salam, namun dalam istishna pembayarannya dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali (termin) pembayaran.

## **4. Mudharabah**

Dalam fiqih Islam *mudharabah* merupakan salah satu bentuk kerjasama antara *rab al-mal* (investor) dengan seorang pihak kedua (*mudharib*) yang berfungsi sebagai pengelola dalam berdagang.

## **5. Musyarakah**

Musyarakah adalah kerja sama antara dua belah pihak untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

## **6. Ijarah dan IMBT**

Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri

IMBT (*Ijarah Muntahiyah Bit-Tamlik*) adalah akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa, melalui pembayaran upah sewa, tapi diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.

## II.4 Mudharabah

### II.4.1 Pengertian Mudharabah

Dalam fiqih Islam *mudharabah* merupakan salah satu bentuk kerjasama antara *rab al-mal* (investor) dengan seorang pihak kedua (*mudharib*) yang berfungsi sebagai pengelola dalam berdagang. Istilah *mudharabah* oleh ulama fiqh Hijaz menyebutkan dengan *Qiradh*.

*Mudharabah* berasal dari kata *dharb*, berarti *memukul* atau *berjalan*. Pengertian *memukul* atau *berjalan* ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukul kakinya dalam menjalankan usaha

Secara *terminologi*, para Ulama Fiqh mendefinisikan *Mudharabah*


atau *Qiradh* dengan :

*“Pemilik modal (investor) menyerahkan modalnya kepada pekerja (pedagang) untuk diperdagangkan, sedangkan keuntungan dagang itu menjadi milik bersama dan dibagi menurut kesepakatan”.*

*Mudharib* menyumbangkan tenaga dan waktunya dan mengelola kongsi mereka sesuai dengan syarat-syarat kontrak. Salah satu ciri utama dari kontrak ini adalah bahwa keuntungan, jika ada, akan dibagi antara investor

dan *mudharib* berdasarkan proporsi yang telah disepakati sebelumnya. Kerugian, jika ada, akan ditanggung sendiri oleh si investor.

Gambar II.1  
Gambar Skema Transaksi Mudharabah




(Sumber: Antonio,2001:98)

### II.4.2 Landasan Fiqh

#### 1. Landasan Al-Qur'an dan Hadits






20. *Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, Maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, Maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai Balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. dan mohonlah ampunan kepada Allah; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”(Al Muzzammil:20)*



10. *Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. (Al Jumu'ah:10)*



198. *Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam[125]. dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan Sesungguhnya*

*kamu sebelum itu benar-benar Termasuk orang-orang yang sesat.* (Al Baqarah 198)

Surat Al Jumu'ah:10 dan Al Baqarah:198 sama-sama mendorong kamu muslimin untuk melakukan upaya perjalanan usaha.

Kemudian dalam Sabda Rasulullah SAW. dijumpai sebuah riwayat dalam kasus mudharabah yang dilakukan oleh „*Abbas Ibn al-Muthalib* yang artinya :

*“Tuan kami „Abbas Ibn Abd al-Muthalib jika menyerahkan hartanya (kepada seorang yang pakar dalam perdagangan) melalui akad mudharabah, dia mengemukakan syarat bahwa harta itu jangan diperdagangkan melalui lautan, juga jangan menempuh lembah-lembah, dan tidak boleh dibelikan hewan ternak yang sakit tidak dapat bergerak atau berjalan. Jika (ketiga) hal itu dilakukan, maka pengelola modal dikenai ganti rugi. Kemudian syarat yang dikemukakan „Abbas Ibn Abd al-Muthalib ini sampai kepada Rasulullah SAW, dan Rasul membolehkannya”.* (HR. Ath-Tabrani).

Dikatakan bahwa Nabi dan beberapa Sahabat pun terlibat dalam kongsi-kongsi *mudharabah*. Menurut *Ibnu Taimiyyah*, para fuqaha menyatakan kehalalan *mudharabah* berdasarkan riwayat-riwayat tertentu yang dinisbatkan kepada beberapa Sahabat tetapi tidak ada Hadits sahih mengenai *mudharabah* yang dinisbatkan kepada Nabi.

## 2 Fatwa DSN

Fatwa yang mengatur tentang *mudharabah* adalah fatwa DSN No: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah* ( *qiradh* ) dan No: 15/DSN\_MUI/IX2000 tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha

### II.4.3 Bentuk-Bentuk Mudharabah

Pada prinsipnya, *mudharabah* sifatnya mutlak dimana shaib al-mal tidak menetapkan syarat-syarat tertentu kepada pengelola. Namun apabila dipandang perlu, boleh menetapkan batasan-batasan atau syarat-syarat tertentu untuk menyelamatkan dari kerugian. Sehingga *mudharabah* dibagi kepada dan jenis

(karim,2004:200) yaitu:

- a. Mudharabah Muthlaqah, yaitu mudharabah yang sifatnya mutlaqah dimana shahib al-mal tidak menetapkan restriksi atau syarat-syarat tertentu kepada si *mudharib*.
- b. Mudharabah Muqayyadah, yaitu mudharabah yang sifatnya dimana shaibul al-mal menetapkan restriksi atau syarat-syarat tertentu kepada si *mudharib*.  
 Dalam perbankan syariah modern mudharabah muqayyadah dibagi kepada dua jenis, yakni *on balance-sheet* (aliran dana terjadi dari satu nasabah investor ke sekelompok pelaksana usaha dalam sektor terbatas) dan *off balance sheet* (disini bank syariah hanya sebagai arrenger saja)

## **II.5 Mudharabah dalam Perbankan Syariah**

### **II.5.1 Pengertian**

Pembahasan *mudharabah* dalam Perbankan Syariah lebih cenderung bersifat aplikatif dan praktis, jika dibandingkan dengan literatur fiqh yang bersifat teoritis. Kontrak *mudharabah* bank-bank Syariah saat ini sudah menjamur diseluruh dunia, terutama di Timur Tengah. Perbankan Syariah telah menjadi istilah yang sudah tidak asing baik di dunia Muslim maupun di dunia Barat. Istilah tersebut mewakili suatu bentuk perbankan dan pembiayaan yang berusaha menyediakan layanan-layanan bebas "bunga" kepada para nasabah.

Umumnya, kontrak mudharabah digunakan dalam perbankan Syariah untuk tujuan dagang jangka pendek dan untuk suatu kongsi khusus. Kontrak-kontrak tersebut yang ada sering kali berarti jual beli barang, yang menunjukkan

sifat dagang dari kontrak ini. Para nasabah bank Syariah mengikuti kontrak-kontrak mudharabah dengan bank Syariah. *Mudharib* (nasabah) setelah menerima dukungan pendanaan dari bank, membeli sejumlah atau senilai tertentu dari barang yang sangat spesifik dari seorang penjual dan menjualnya kepada pihak ketiga dengan suatu laba. Sebelum disetujuinya pendanaan, *mudharib* memberikan kepada bank segala perincian mendetail yang terkait dengan barang, sumber dimana barang dapat dibeli serta semua biaya yang terkait dengan pembelian barang tersebut.

Kepada bank *mudharib* menyajikan pernyataan-pernyataan finansial yang disyaratkan menyangkut harga jual yang diharapkan, arus kas (*cash flow*) dan batas laba (*profit margin*), yang akan dikaji oleh bank sebelum diambil keputusan apapun tentang pendanaan. Biasanya bank akan memberi dana yang diperlukan jika ia telah cukup puas dengan batas laba yang diharapkan atas dana yang diberikan.

### **II.5.2 Modal**

Kontrak-kontrak mudharabah bank syariah menentukan jumlah modal yang digunakan dalam kongsi Ringkasnya, tidak ada dana tunai yang diberikan kepada *mudharib*. Jumlah modal diangsur ke dalam rekening mudharabah yang oleh bank dibuka untuk tujuan pengelolaan mudharabah. Karena umumnya mudharabah untuk tujuan pembelian barang-barang tertentu, maka bank sendirilah yang melakukan pembayaran kepada penjual. Dana-dana yang diberikan oleh bank sebagai modal tidak dalam penanganan *mudharib* dan ia tidak dapat menggunakannya untuk tujuan lain.

Bagaimanapun juga bank syariah, misalnya menyatakan dalam kontrak mudharabah mereka bahwa *mudharib* tidak boleh menggunakan dana yang diberikan kepadanya untuk tujuan apapun selain yang telah ditetapkan dalam kontrak, sebuah klausul yang tampaknya agak kurang berarti dalam praktik.

### **III.5.3 Manajemen**

*Mudharib* menjalankan mudharabah dan mengatur pembelian, penyimpanan, pemasaran, dan penjualan barang, Kontrak menetapkan secara detail bagaimana ia harus mengelola mudharabah. *Mudharib* harus memastikan bahwa deskripsi yang benar tentang barang telah tersedia pada saat pengajuan pendanaan. Ia pribadi bertanggung jawab atas segala kerugian atau biaya yang diakibatkan oleh suatu kesalahan atas spesifikasi karena bank tidak akan menanggung segala kerugian semacam ini. Ia harus menyimpannya baik-baik. Ringkasnya, *mudharib* harus mematuhi syarat-syarat terinci dari kontrak dalam kaitannya dengan manajemen kongsi, syarat-syarat yang mana umumnya ditentukan oleh bank.

### **II.5.4 Jangka Waktu**

Jangka waktu yang digunakan dalam kontrak mudharabah umumnya ditetapkan oleh bank syariah, karena kontrak mudharabah juga umumnya digunakan untuk tujuan dagang jangka pendek. Kontrak mudharabah dalam bank syariah hendaknya mengklirkan (*liquidated*) dan modal bank beserta keuntungannya diserahkan pada waktu yang telah ditentukan dalam kontrak, karena ada batas laba dari dana bank dihitung dengan mempertimbangkan jatuh tempo kontrak.

Dari sudut pandang bank, sedikit saja penguluran dari waktu yang telah ditetapkan akan menempatkan bank dalam risiko, karena hal ini tidak akan memungkinkan dengan bank untuk mengubah rasio keuntungan yang sejak awal telah disepakati. Karena rasio keuntungan masih tetap konstan selama jangka waktu *mudharabah*, suatu penguluran dapat berarti pengurangan keuntungan atas modal yang diberikan. Beberapa bank syariah bahkan melangkah lebih jauh lagi dengan mengusulkan bahwa jika *mudharib* tidak dapat sepenuhnya memanfaatkan dana selama jangka waktu yang telah ditentukan, maka ia harus memberikan ganti rugi kepada bank. Jika yang diberikan oleh penjamin belum mencukupi, maka *mudharib* harus memberikan jaminan tambahan dalam jangka waktu tertentu.

Disamping jaminan tersebut, *mudharib* diharuskan untuk menyerahkan laporan-laporan perkembangan berkala tentang kinerja umum *mudharabah* maupun tentang arus kas. Ia juga diwajibkan untuk selalu melakukan pencatatan atas keuangan yang terkait dengan kontrak, dan mengizinkan perwakilan bank untuk memeriksa catatan tersebut dan mengeditnya dan untuk menginvestarisasi di toko dan gudangnya kapanpun tanpa boleh ada keberatan darinya.

Jika terjadi keterlambatan dalam menyerahkan pernyataan neraca atau laporan perkembangan berkala, maka akan berakibat pada pengurangan bagian laba *mudharib* sebanding dengan jangka waktu keterlambatannya. Bank mempunyai wewenang untuk mengambil alih manajemen proyek tersebut jika *mudharib* tidak dapat mencapai arus kas yang diproyeksikan atau pendapatan yang dibagikan. Bank juga dapat menuntut pembekuan *mudharabah* jika

dilihat oleh bank bahwa tidak ada untungnya melanjutkan kontrak atau jika *mudharib* telah melanggar klausul kontrak. Hal ini dapat dilakukan tanpa terlebih dahulu ada peringatan atau proses hukum.

### II.5.5 Jaminan

Meskipun dalam *fiqih* tidak diperbolehkan investor untuk menuntut jaminan dari *mudharib*, bank-bank syariah umumnya benar-benar meminta beragam bentuk jaminan. Hal ini mereka lakukan untuk memastikan bahwa modal yang disalurkan dan keuntungan yang diharapkan dari modal ini diberikan kepada bank pada saat yang ditetapkan dalam kontrak. Jaminan dapat diberikan dari *mudharib* sendiri maupun dari pihak ketiga. Jaminan yang diminta oleh bank-bank syariah tersebut tidak dibuat untuk memastikan kembalinya modal, tetapi untuk memastikan bahwa kinerja *mudharib* sesuai dengan syarat-syarat kontrak.

### II.5.6 Metode Bagi Hasil Mudharabah

PSAK No 105 paragraf 11 menyatakan bahwa pembagian hasil usaha mudharabah dapat dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil (*Gross Profit Sharing*) atau bagi laba (*Profit Sharing*), jika berdasarkan prinsip bagi hasil, maka dasar pembagian hasil usaha adalah laba bruto bukan total pendapatan usaha (*omzet*). Sementara itu, jika berdasarkan prinsip bagi laba, dasar pembagian adalah laba neto (*net profit*), yaitu laba bruto dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana mudharabah.

**Tabel II.3**  
**Contoh Perhitungan Bagi Hasil Mudharabah PSAK 105**

Uraian	Jumlah	Metode Bagi Hasil

Penjualan	100	
Harga Pokok Penjualan	65	
Laba Kotor	35	<i>Gross profit Sharing</i>
Beban	25	
Laba Rugi Bersih	10	<i>Profit Sharing</i>

**Sumber: Ikatan Akuntan Indonesia, Standar Akuntansi Keuangan, PSAK, Per 1 Juli 2009**

Dalam praktik di Bank-bank Syariah, mekanisme perhitungan bagi hasil yang sering dipakai adalah *revenue sharing*. Alasannya jika memakai *profit sharing* resikonya tinggi, dan adanya pembukuan ganda dari pihak penerima dana, akibatnya dengan metode *revenue sharing* pihak yang selalu diuntungkan adalah pemilik modal.

**5Tabel II.4**

**Contoh Perhitungan Bagi Hasil Mudharabah PSAK 59 dan Fatwa DSN**

<b>Uraian</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Metode Bagi Hasil</b>
Penjualan	100	<i>Revenue sharing</i>
Harga Pokok Penjualan	65	
Laba Kotor	35	
Beban	25	
Laba Rugi Bersih	10	<i>Profit Sharing</i>

**Sumber: Ikatan Akuntan Indonesia, Standar Akuntansi Keuangan, PSAK, Tahun 2004**

## **II.6 Standar Akuntansi Keuangan Transaksi Mudharabah**

### **II.6.1 Penyempurnaan akuntansi mudharabah pada PSAK 105**

Seperti telah diketahui, bahwa PSAK 101-106 disahkan tanggal 27 Juni 2007 dan berlaku mulai tanggal 1 Januari 2008 atau pembukuan tahun yang berakhir

tahun 2008. Sejak 1992-2002 atau 10 tahun Bank Syariah berdiri tidak memiliki PSAK khusus. PSAK 59 sebagai produk DSAK–IAI perlu diajungkan jempol dan merupakan awal dari pengakuan dan eksistensi Akuntansi Syariah di Indonesia. PSAK ini disahkan tgl 1 Mei 2002, berlaku mulai 1 Januari 2003 atau pembukuan yang berakhir tahun 2003. Berlaku hanya dalam tempo 5 tahun.

Terdapat beberapa perbedaan sebelum diterbitkan PSAK 101-106. Pada masa sebelum terbitnya PSAK No. 59 sebagai standar yang baku bagi bank syariah yang menggunakan sistem *accrual basis*, bank-bank syariah di Indonesia menggunakan sistem *cash basis* modifikasi. Sistem *cash basis* digunakan untuk kepentingan pengakuan pendapatan atas aktiva produktif saja, sedangkan *accrual basis* digunakan untuk pengakuan pendapatan atas aktiva tetap, aktiva lain, dan beban. Dalam PSAK 59 Hanya menggunakan 1 Standar, Hanya untuk entitas bank syariah (Umum, BPRS), Tujuan Laporan keuangan tidak ada dalam PSAK 59, Tidak ada metode Pengukuran di atur, dan Tidak mengatur pihak terkait dengan entitas syariah. Sedangkan, PSAK 101-106 menggunakan 7 Standar, Berlaku untuk entitas syariah & konvensional, Ada 4 Tujuan Laporan keuangan (*shariah compliance, accountability on fund, profitability*) Dikenal 3 metode pengukuran (*historis, current value, Net realizable value*), dan Mengatur pihak terkait dengan entitas syariah.

PSAK 105: Akuntansi mudharabah merupakan penyempurnaan dari PSAK 59: Akuntansi Perbankan syariah (2002) yang mengatur mengenai mudharabah. Bentuk penyempurnaan dan penambahan pengaturannya adalah sebagai berikut:

a. PSAK 105 berlaku untuk entitas yang melakukan transaksi mudharabah baik

sebagai pemilik dana (*shaibul maal*) maupun pengelola dana (*mudharib*). Namun, PSAK ini tidak berlaku untuk obligasi syariah (*sukuk*) yang menggunakan akad mudharabah.

- b. Sistematisa penulisan secara garis besar disusun dengan memisahkan akuntansi untuk pemilik dana (*shaibul maal*) dan akuntansi untuk pengelola dana (*mudharib*) dalam transaksi mudharabah.
- c. Mudharabah yang dimaksud dalam PSAK ini terdiri dari *mudharabah mutlaqah*, *Mudharabah muqayyadah*, dan *Mudharabah Musytarakah*.
- d. Pada bagian perlakuan dan pengukuran untuk entitas sebagai pemilik dana penyempurnaan dilakukan untuk:
  - a. pengakuan investasi Mudharabah pada saat penyaluran dana syirkah temporer; dan
  - b. Pengakuan keuntungan/kerugian atas penyerahan aset non kas dalam investasi mudharabah.
- e. Pada bagian pengakuan dan pengukuran untuk akuntansi pembelian, penyempurnaan dilakukan untuk:
  - a. Pengakuan dana *syirkah temporer* kelolaan;
  - b. Pengakuan modal *mudharib* bersama-sama dengan modal pemilik dana (*shaibul maal*) dalam mudharabah musytarakah.

## **II.6.2 Subtansi PSAK 105: Akuntansi Mudharabah**

### **- Karakteristik**

05. Entitas dapat bertindak baik sebagai pemilik dana atau pengelola dana.
06. Mudharabah terdiri dari *mudharabah muthlaqah*, *Mudharabah muqayyadah*, dan *Mudharabah Musytarakah*. Jika entitas bertindak sebagai pengelola dana,

dana yang diterima disajikan sebagai dana syirkah temporer.

07. Dalam Mudharabah muqayadah, contoh batasan antara lain:

- A. Tidak mencampurkan dana pemilik dana dengan dana lainnya.
- B. Tidak menginvestasikan dananya pada transaksi penjualan cicilan, tanpa penjamin, atau tanpa jaminan; atau
- C. Mengharuskan pengelola dana untuk melakukan investasi sendiri tanpa melalui pihak ketiga

08. Pada prinsipnya dalam penyaluran mudharabah tidak ada jaminan, namun agar pengelola dana tidak melakukan penyimpangan maka pemilik dana dapat meminta jaminan dari pengelola dana atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila pengelola dana terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.

09. Pengembalian dana syirkah temporer dapat dilakukan secara parsial bersamaan dengan distribusi bagi hasil atau secara total pada saat akad mudharabah diakhiri

10. Jika dari pengelolaan dana syirkah temporer menghasilkan keuntungan maka porsi jumlah bagi hasil untuk pemilik dana dan pengelolah dana ditentukan berdasarkan nisbah yang disepakati dari hasil usaha yang diperoleh selama periode akad. Jika dari pengelolaan dana syirkah temporer menimbulkan kerugian maka kerugian financial menjadi tanggungan pemilik dana.

#### **- Prinsip Pembagian Hasil Usaha**

11. Pembagian Hasil Usaha mudharabah dapat dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil atau bagi laba (*profit sharing*). Jika berdasarkan prinsip bagi hasil, maka

dasar pembagian hasil usaha adalah laba bruto (*gross profit*) bukan total pendapatan usaha (*omzet*). Sedangkan jika berdasarkan prinsip bagi laba, dasar pembagian adalah laba neto (*net profit*) yaitu laba bruto dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana mudharabah.

## **- Pengakuan Dan Pengukuran**

### ***a. Akuntansi untuk pemilik dana***

12. Dana mudharabah yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi mudharabah pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset nonkas kepada pengelola dana.
13. Pengukuran investasi mudharabah adalah sebagai berikut:
  - a. Investasi mudharabah dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan.
  - b. Investasi mudharabah dalam bentuk aset nonkas diukur sebesar nilai wajar aset non-kas pada saat penyerahan:
    - i. Jika nilai wajar lebih tinggi dari pada nilai tercatatnya diakui, maka selisihnya diakui sebagai keuntungan tangguhan dan diamortisasi sesuai jangka waktu akad mudharabah
    - ii. Jika nilai wajar lebih rendah daripada nilai tercatatnya diakui sebagai kerugian;
14. Jika nilai investasi mudharabah turun sebelum usaha dimulai karena rusak, hilang atau faktor lain yang bukan kelalaian atau kesalahan pihak pengelola dana, maka penurunan nilai tersebut diakui sebagai kerugian dan mengurangi saldo investasi mudharabah

15. Jika sebagian investasi mudharabah hilang setelah dimulainya usaha tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pengelola dana, maka kerugian tersebut diperhitungkan pada saat bagi hasil.
16. Usaha mudharabah dianggap mulai berjalan sejak dana atau modal usaha mudharabah diterima oleh pengelola dana
17. Dalam investasi mudharabah yang diberikan dalam bentuk barang (nonkas) dan barang tersebut mengalami penurunan nilai pada saat atau setelah barang dipergunakan secara efektif dalam kegiatan usaha mudharabah maka kerugian tersebut tidak langsung mengurangi jumlah investasi namun diperhitungkan pada saat pembagian bagi hasil.
18. Kelalaian atas kesalahan pengelola dana, antara lain, ditunjukkan oleh:
  - a. Persyaratan yang ditentukan di dalam akad tidak dipenuhi
  - b. Tidak terdapat kondisi di luar kemampuan (*force majeure*) yang lazim dan atau yang telah ditentukan dalam akad; atau
  - c. Hasil keputusan dari institusi yang berwenang.
19. Jika akad mudharabah berakhir sebelum atau saat akad jatuh tempo dan belum dibayar oleh pengelola dana, maka investasi mudharabah diakui sebagai piutang.

#### **- Penghasilan Usaha**

20. Jika investasi mudharabah melebihi satu periode pelaporan, penghasilan usaha diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati.

21. kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum akad mudharabah berakhir diakui kerugian dan dibentuk penyisihan kerugian investasi pada saat akad mudharabah berakhir, selisih antara lain:
    - a. investasi mudharabah setelah dikurangi penyisihan kerugian investasi; dan
    - b. pengembalian investasi mudharabah, diakui sebagai keuntungan atau kerugian.
  22. Pengakuan penghasilan usaha mudharabah dalam praktik dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas realisasi penghasilan usaha dari pengelola dana. Tidak diperkenankan mengakui pendapatan dari proyeksi hasil usaha.
  23. Kerugian akibat kelalaian atau kesalahan pengelola dana dibebankan pada pengelola dana dan tidak mengurangi investasi mudharabah.
  24. Bagian hasil usaha yang belum dibayar oleh pengelola dana sebagai piutang jatuh tempo dari pengelola dana.
- b. Akuntansi untuk pengelola dana***
25. Dana yang diterima dari pemilik dana dalam akad mudharabah diakui sebagai dana syirkah temporer sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset nonkas yang diterima. Pada akhir periode akuntansi, dan syirkah temporer diukur sebesar nilai tercatat,
  26. Jika entitas menyalurkan dana syirkah temporer mutlaqah yang diterima maka entitas mengakui sebagai aset sesuai ketentuan pada paragraf 12-13
  27. pengelola dana mengakui pendapatan atas pengaluran dana syirkah temporer secara bruto sebelum dikurangi dengan bagian hak pemilik dana.

28. Bagi hasil mudharabah dapat dilakukan dengan menggunakan dua prinsip, yaitu bagi laba atau bagi hasil seperti yang dijelaskan pada paragraf 11
29. Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporer yang sudah diumumkan dan belum dibagikan kepada pemilik dana diakui sebagai kewajiban sebesar bagi hasil yang menjadi porsi hak pemilik dana.
30. Kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian pengelola dana diakui sebagai beban pengelola dana.

#### **- Mudharabah Musytarakah**

31. Jika pengelola dana juga menyertai dana dalam mudharabah musytarakah, maka penyaluran dana milik pengelola dana tersebut diakui sebagai investasi mudharabah
32. Akad mudharabah musytarakah merupakan perpaduan antara akad mudharabah dan akad musytarakah
33. Dalam mudharabah musytarakah, pengelola dana (berdasarkan akad mudharabah) menyertakan juga dananya dalam investasi bersama (berdasarkan akad musytarakah). Pemilik dana musytarakah (musytarik) memperoleh bagian hasil usaha sesuai porsi dana yang disetorkan. Pembagian hasil usaha antara pengelola dana dan pemilik dana dalam mudharabah adalah sebesar hasil usaha musytarakah setelah dikurangi porsi pemilik dana sebagai dana musytarakah.
34. Pembagian hasil investasi mudharabah musytarakah dapat dilakukan sebagai berikut:

- a. hasil investasi dibagi antara pengelola dana (sebagai *mudharib*) dan pemilik dana sesuai dengan nisbah yang disepakati, selanjutnya bagian hasil investasi setelah dikurangi untuk pengelola dana (sebagai *mudharib*) tersebut dibagi antara pengelola dana (sebagai musytrarik) dengan pemilik dana sesuai dengan porsi modal masing-masing; atau
  - b. hasil investasi dibagi antara pengelola dana (sebagai musytarik) dan pemilik dana sesuai porsi modal masing-masing, selanjutnya bagian hasil investasi setelah dikurangi untuk pengelola dana (sebagai musytarik) tersebut dibagi antara pengelola dana (sebagai *mudharib*) dengan pemilik dana sesuai dengan nisbah yang disepakati.
35. Jika terjadi kerugian atas investasi, maka kerugian dibagi sesuai dengan porsi modal para musytarik.

#### **- Penyajian**

36. Pemilik dana menyajikan investasi mudharabah dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat.
37. Pengelola dana menyajikan transaksi mudharabah dalam laporan keuangan, tetapi tidak terbatas, pada:
- a. Dana syirkah temporer dari pemilik dana disajikan sebesar jumlah nominalnya untuk setiap jenis mudharabah.
  - b. Bagi hasil dana syirkah temporer yang sudah diperhitungkan dan telah jatuh tempo tetapi belum diserahkan kepada pemilik dana disajikan sebagai kewajiban; dan

#### **- Pengungkapan**

38. Pemilik dana mengungkapkan hal-hal terkait transaksi mudharabah, tetapi tidak terbatas, pada:
- a. Rincian jumlah investasi mudharabah berdasarkan jenisnya;
  - b. Penyisihan kerugian investasi mudharabah selama periode berjalan; dan
  - c. Pengungkapan yang diperlukan sesuai Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah.
39. Pengelola dana mengungkapkan hal-hal terkait transaksi mudharabah, tetapi tidak terbatas, pada:
- a. Dana syirkah temporer yang diterima berdasarkan jenisnya; dan
  - b. Penyaluran dana yang berasal dari mudharabah muqayadah

**- Ketentuan Transisi**

40. Pernyataan ini berlaku secara prospektif untuk transaksi mudharabah yang terjadi setelah tanggal efektif. Untuk meningkatkan daya banding laporan keuangan maka entitas dianjurkan menerapkan pernyataan ini secara retrospektif.

**- Tanggal Efektif**

41. Pernyataan ini berlaku efektif untuk laporan keuangan entitas yang mencakup periode laporan yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2008.

**- Penarikan**

42. Pernyataan ini menggantikan PSAK N0. 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah yang berhubungan dengan pengakuan, pengukuran, penyajian. Dan pengungkapan mudharabah

**II.6.3 Jurnal**

1. Pada saat bank membayarkan uang tunai kepada *mudharib*.

(Dr) Pembiayaan Mudharabah	XXX	
(Cr) Kas		XXX

2. Pada saat bank menyerahkan aktiva nonkas kepada *mudharib*

- a. Jika nilai wajar aktiva yang diserahkan lebih rendah atas nilai buku

(Dr) Pembiayaan Mudharabah (sebesar nilai wajar)	XXX	
(Dr) Kerugian penyerahan aktiva	XXX	
(Cr) Aktiva non-kas		XXX

- b. Jika nilai wajar aktiva yang diserahkan lebih tinggi atas nilai buku

(Dr) Pembiayaan Mudharabah (sebesar nilai wajar)	XXX	
(Cr) Aktiva non-kas (sebesar nilai buku)		XXX
(Cr) Keuntungan penyerahan aktiva		XXX

3. Pengakuan biaya akad mudharabah

- a. saat terjadi biaya akad

(Dr) Beban akad mudharabah	XXX	
(Cr) Kas		XXX

- b. Jika biaya akad diakui sebagai beban

### Tidak ada jurnal

- c. Jika berdasarkan kesepakatan dapat diakui sebagai pembiayaan

(Dr) Pembiayaan Mudharabah	XXX	
(Cr) Beban akad mudharabah		XXX

4. Apabila sebagian pembiayaan mudharabah dalam bentuk aktiva nonkas hilang sebelum dimulainya pekerjaan karena adanya kerusakan atau sebab lainnya tanpa adanya kelalaian *mudharib*.

(Dr) Kerugian pembiayaan mudharabah	XXX	
(Cr) Pembiayaan mudharabah		XXX

5. Apabila sebagian pembiayaan mudharabah hilang setelah dimulainya pekerjaan karena adanya kerusakan atau sebab lainnya tanpa adanya kelainan *mudharib*

**Tidak ada jurnal**

6. Penerimaan keuntungan mudharabah

(Dr) Kas	XXX	
(Cr) Pendapatan bagi hasil mudharabah		XXX

7. Pencatatan kerugian yang timbul bukan akibat kelalaian atau kesalahan *mudharib*

(Dr) Kerugian pembiayaan mudharabah	XXX	
(Cr) Pembiayaan mudharabah		XXX

8. Pencatatan kerugian yang timbul akibat kelalaian atau kesalahan *mudharib*

(Dr) Piutang kepada <i>mudharib</i>	XXX	
(Cr) Pembiayaan mudharabah		XXX

9. Pelunasan pembiayaan mudharabah sebelum atau saat akad jatuh tempo.

(Dr) Kas	XXX	
(Cr) Pembiayaan mudharabah		XXX

10. Pengembalian modal mudharabah nonkas dengan nilai wajar lebih rendah dari nilai historis

(Dr) Kerugian pembiayaan mudharabah	XXX	
(Cr) Kerugian penyelesaian pembiayaan Mudharabah		XXX
(Cr) Pembiayaan mudharabah		XXX

11. Pengembalian modal mudharabah nonkas dengan nilai wajar lebih tinggi dari nilai historis.

(Dr) Aktiva non-kas	XXX	
(Cr) Keuntungan penyelesaian pembiayaan mudharabah		XXX
(Cr) Pembiayaan mudharabah		XXX

12. Pada saat akad mudharabah diakhiri sebelum jatuh tempo dan kerugian bukan karena kesalahan *mudharib* maka kerugian tersebut mengurangi pembiayaan mudharabah.

(Dr) Kerugian bagi hasil mudharabah	XXX	
(Cr) Pembiayaan mudharabah		XXX

## **BAB III**

### **GAMBAR UMUM PERUSAHAAN**

#### **III.1 Sejarah Bank Syariah di Indonesia**

Ide pendirian Bank syariah di Indonesia sudah muncul sejak tahun 1970'an. Hal ini sempat dibicarakan pada acara seminar nasional hubungan Indonesia-Timur Tengah pada tahun 1974 dan pada tahun 1976 dalam seminar Internasional yang diselenggarakan oleh Lembaga Studi Ilmu-ilmu Kemasyarakatan dan Yayasan Bhineka Tunggal Ika. Namun saat itu belum ada landasan hukum untuk menjalankan Bank Syariah serta kondisi politik tidak memungkinkan untuk mengusung konsep Bank Syariah.

Pada tahun 1988 pada saat adanya Paket Kebijakan Oktober (pakto) dimana pemerintah membuka liberalisme industri perbankan. Pada Munas IV MUI di Cisarua, Bogor tanggal 19-22 Agustus 1990 menetapkan rekomendasi pembahasan bunga bank dan perbankan. Rekomendasi tersebut ditidak lanjuti dengan pertemuan di Hotel Sahid Jaya, Jakarta pada tanggal 22-25 Agustus 1990. Berdasarkan amanat Munas IV MUI tersebut dibentuklah kelompok kerja untuk mendirikan Bank Syariah di Indonesia. Sampai akhirnya didirikanlah Bank Muamalat Indonesia (BMI) dengan ditandatanganinya akte pendirian PT. BMI pada tanggal 1 November 1991. Bank Muamalat Indonesia resmi beroperasi pada tanggal 1 Mei 1992.

### **III.2 Sejarah Pendirian Bank Riau Syariah**

Lahirnya Undang-undang No. 10 tahun 1998, tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan, pada bulan November 1998 telah memberi peluang yang sangat baik bagi tumbuhnya bank-bank syariah di Indonesia. Undang-undang tersebut memungkinkan bank beroperasi sepenuhnya secara syariah atau dengan membuka cabang khusus syariah.

Pendirian Bank Riau Syariah diawali dengan melakukan restrukturisasi organisasi PT. Bank Riau melalui pembentukan Unit Usaha Syariah (UUS) melalui surat keputusan Direksi BPD Riau No.44/KEPDIR/2002 pada tanggal 01 Oktober 2002. restrukturisasi organisasi kala itu dilakukan juga untuk mengantisipasi perubahan sistem Teknologi Informasi PT. Bank Riau yang telah online serta terjadinya perubahan bentuk Badan Hukum dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT). Akselerasi pendidikan Bank Riau Syariah dipercepat dengan pembentukan Tim Pengembangan Unit usaha Syariah Bank Riau dengan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Riau No. 39/KEPDIR/2003.

Pengajuan izin prinsip pendirian Bank Syariah ke Bank Indonesia diajukan pada tanggal 29 Januari 2004. Persetujuan prinsip dari Bank Indonesia didapatkan tanggal 27 Februari 2004 melalui surat BI No.6/7/Dbs/Pbr KBI Pekanbaru. Pengurusan izin operasional dikirim ke Bank Indonesia tanggal 21 Mei 2004. Izin operasional diterima pada bulan Juni 2004 yang memungkinkan untuk beroperasinya Bank Riau Syariah.

Bank Riau Syariah mulai beroperasi pada tanggal 01 juli 2004 dan secara resmi pada tanggal 22 juli 2004 diresmikan oleh Gubernur Riau HM. Rusli Zainal

serta didampingi ketua DPRD Provinsi Riau Drh. Chaidir, MM dan turut juga hadir pada saat itu Deputy Gubernur BI Maulana Ibrahim. Sampai dengan sekarang Bank Riau Syariah telah memiliki 3 kantor cabang syariah, 1 kantor kas dan 8 kedai layanan syariah yang tersebar di ibukota Provinsi Riau.

Selain hal diatas, pendirian Bank Syariah ini juga dilaksanakan dalam rangka memperluas pelayanan terhadap masyarakat pekanbaru yang mayoritas ber Agama Islam, yakni kultur melayu yang secara historis memegang teguh ajaran Islam dalam aspek kehidupan. Potensi ini membuat para Bankir di bank BPD mengundang *Karim Bisnis Consulting* untuk mengadakan penelitian tentang peluang pendirian Bank Syariah di kota pekanbaru. Hasil dari penelitian itu ternyata menunjukkan bahwa keberadaan Bank Riau Syariah sangat potensial. Kemajuan ini memacu semangat para pendiri BPD untuk melaksanakan apa yang menjadi kesimpulan dari *Karim Business Consulting*, sehingga pada tahun 2001 dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) BPD Riau telah di setujui prinsip pembentukan Bank Riau Syariah.

Pada Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOT) telah ditetapkan unit usaha syariah. Penunjukan pada bapak H. Sumardi Usman, SE. sebagai pemimpin Unit Usaha Syariah, maka pada tanggal 1 Juli 2003 beserta tim Pengembang Usaha Syariah untuk menyiapkan pendirian Bank Riau Syariah.

Pelatihan dasar-dasar Perbankan Syariah dilakukan di Jakarta pada tanggal 06 Agustus 2003 di ikuti dengan kunjungan ke BNI Syariah Jakarta dan BII Syariah. Pada tanggal 22-27 September 2003 diadakan studi banding ke Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jabar Syariah, sehingga menambah pengetahuan

dan masukan positif bagi usaha Pengembangan Usaha Syariah. Pada bulan Oktober 2003 di buat *Memorandum Of Understanding* dengan *Karim Bussines Consulting* dalam rangka mempersiapkan sumber daya manusia, SOT dan persiapan pembukaan Bank Riau Syariah. Selain itu ditetapkan *Vendor IT* yang menggarap Teknologi Sistem Informasi Syariah yaitu PT. Collega Inti Pratama yang menangani Olib's Syariah.

Pada tanggal 27 Februari 2004 Bank Indonesia Pekanbaru mengeluarkan persetujuan Prinsip Pembukaan Kantor Cabang Syariah di susul dengan persetujuan prinsip Pembukaan Kantor Cabang Syariah pada tanggal 22 Juli 2004. Akhirnya pada tanggal 1 Juli 2004 mulai beroperasi dan diadakan Soft Opening pada tanggal 22 Juli 2004. Dengan berdirinya Bank Riau Syariah, maka bertambah satu lagi Bank Konvensional yang menjalankan *Dual Banking System*. Selain itu di Indonesia telah berdiri beberapa Bank yang membawa label Syariah, baik yang bersifat Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), Bank Umum Konvensional, antara lain : Bank Muamalat, Bank Syariah Mandiri, BRI Syariah, BNI Syariah, Bank Danamon Syariah, Bank IFI Syariah, Bank Jabar Syraiah, Bank Bukopin Syariah, BII Syariah.

### **III.3 Visi, Misi , Corporate Image dan Sistem Operasi Bank Riau Syariah**

#### **- Visi**

Menjadi mitra syariah jasa layanan perbankan yang terkemuka didaerah, sehat dan kompetitif sesuai dengan ketentuan syariah

**- Misi**

Secara teguh memenuhi prinsip kehati-hatian, mampu mendukung sektor riil dan konsisten menjalankan prinsip syariah seraca optimal.

**- Corporate image**

Mitra syariah terpercaya (*your trusted sharia partner*)

**- Sistem Operasi**

Bank Riau Syariah adalah Bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, serta tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

### **III.4 Produk Bank Riau Syariah**

Adapun produk-produk Bank Riau Syariah adalah sebagai berikut:

#### **III.4.1 Produk Pendanaan (Funding)**

Adapun produk pendanaan yang ada pada Bank Riau Syariah adalah sebagai berikut:

1 Giro Syariah

- Giro Wadiah
- Giro Mudharabah

2 Sinar Syariah

- Sinar Wadiah
- Sinar Mudharabah

3 Tabungan Haji dan Umrah

- Dhuha Wadiah

4 Deposito Syariah

- Deposito Mudharabah Mutlaqah
- Deposito Mudharabah Muqayyadah

#### **III.4.2 Produk Pembiayaan**

Adapun produk pembiayaan yang ada pada Bank Riau Syariah adalah sebagai berikut:

- a. Pembiayaan Aneka Guna Murabahah
- b. Pembiayaan Aneka Guna Plus Murabahah
- c. Pembiayaan Aneka Guna Ijarah
- d. Pembiayaan Kendaraan Bermotor Murabahah
- e. Pembiayaan Pemilikan Rumah Murabahah
- f. Pembiayaan Niaga Prima Ijarah
- g. Pembiayaan Karya Prima Istishna
- h. Pembiayaan Karya Prima Mudharabah
- i. Pembiayaan Bima Prima Murabahah
- j. Pembiayaan Bina Prima IMBT
- k. Pembiayaan Pengusaha Kecil Murabahah
- l. Pembiayaan Bank Riau Peduli Qard
- m. Pembiayaan Talangan Haji dan Umrah
- n. Rahn (Gadai Emas Syariah)
- o. Pembiayaan Musyarakah

#### **III.4.3 Aktivitas Jasa bank**

Selain produk, Bank Riau Syariah juga menyediakan aktivitas dibidang jasa. Antara lain sebagai berikut:


- a. Inkaso
- b. Kliring
- c. Kiriman Uang
- d. Bank Garansi
- e. Surat Dukungan Bank
- f. Surat Keterangan Bank
- g. *Real Time Gross Settlement (RTGS)*

#### **III.4.4 Struktur Organisasi Perusahaan PT. Bank Riau Syariah**

Struktur Organisasi Bank Riau syariah selalu menyesuaikan dengan perkembangan bisnis Bank Riau Syariah, sekaligus juga mengantisipasi dinamika perubahan lingkungan Bisnis. Untuk menjadikan Bank Riau Syariah lebih fokus dan lebih efisien.

Bank Riau Syariah menggunakan struktur organisasi berbentuk garis. Garis kewenangan dari atas kebawahan, artinya tiap pemimpin memiliki beberapa bawahan yang bertanggungjawab langsung keatasannya. Adapun struktur di Bank Riau Syariah adalah sebagai berikut:

### GAMBAR III.1 STRUKTUR BANK RIAU SYARIAH



Dari Struktur Organisasi diatas, penulis paparkan gambaran umum mengenai susunan, pembagian dan Pelaksanaan Tugas, Wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing bagian.

Gambaran umum mengenai susunan pembagian dan pelaksanaan tugas dari masing-masing bagian struktur organisasi tersebut adalah sebagai berikut :

### **1. Dewan Pengawasan Syariah**

Adapun yang membedakan Bank Syariah dan Bank Konvensional adalah Dewan Pengawas Syariah yang bertugas mengawasi operasional bank dan produk-produk agar sesuai dengan tuntunan syariah. Penetapan Dewan Pengawas Syariah dilakukan oleh rapat umum pemegang saham setelah para anggota DPS itu mendapat rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional (DSN). Dewan Pengawas Syariah Bank Riau Syariah terdiri dari Ketua dan 2 orang anggota. Adapun fungsi Dewan Pengawas Syariah (Bank Riau Syariah) adalah :

- a. mengawasi jalannya operasionalisasi Bank sehari-hari, agar sesuai dengan ketentuan syariah.
- b. Membuat pernyataan secara berkala (Setahun sekali) bahwa bank Riau Syariah telah berjalan sesuai dengan ketentuan syariah.
- c. Meneliti dan membuat rekomendasi produk baru dari Bank Riau Syariah.

### **2. Divisi Usaha Syariah**

Tugas-tugas pokok Divisi Usaha Syariah diantaranya adalah :

- a. Mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan kantor Cabang Syariah
- b. Menyusun rencana kerja dan Anggaran Dasar Divisi Usaha Syariah serta melakukan monitoring dan pengendalian kas pelaksanaannya.

- c. Merumuskan dan mengembangkan bisnis dan jaringan Usaha Syariah.
- d. Melakukan Supervisi terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengembangan usaha di bidang pembiayaan dan investasi serta operasional syariah.
- e. Mengelola laporan, melakukan review serta evaluasi terhadap semua pelaksanaan aspek operasional Usaha Syariah.

### **3. Pimpinan Cabang**

Bagian ini mempunyai tugas mengelola bank Cabang tersebut, kemudian bertanggung jawab atas kelangsungan bank tersebut terhadap divisi.

### **4. Wakil Pimpinan Cabang**

Bagian ini mempunyai tugas membantu pimpinan cabang, kemudian mewakili tugas-tugas pimpinan cabang jika di perlukan.

### **5. Pimpinan Seksi Pelayanan Nasabah**

Bagian ini mempunyai tugas mengelola masalah pelayanan terhadap para nasabah dalam sebuah seksi, bagian ini bertugas membawahi :

- a. Pelaksanaan Deposito atau tabungan Mudharabah. Pelaksanaan deposito yaitu orang yang bertugas masalah-masalah deposito terutama terhadap pelayanan nasabah.
- b. Pelaksanaan giro atau Tabungan Wadiah. Pelaksanaan giro yaitu orang yang bertugas dalam mengurus masalah-masalah yang berhubungan dengan giro.

### **6. Teller**

Teller yaitu karyawan yang bertugas melayani para nasabah yang tidak hanya pelayanan, penyetoran, dan penyimpanan tetapi juga yang lainnya.

## **7. Pimpinan Seksi Pemasaran**

Pimpinan seksi pemasaran yaitu orang yang bertugas dalam mengelola hal-hal yang berhubungan dengan pemasaran terutama masalah kredit atau pembiayaan, yang meliputi :

a. Analisa kredit atau pembiayaan

Analisa kredit yaitu orang yang bertugas menganalisa dan memberikan laporan aspek yuridis mengenai permohonan kredit dari nasabah.

b. Pelaksanaan penyaluran kredit atau pembiayaan macet

Yaitu orang yang bertugas menyusun laporan-laporan yang berhubungan dengan kredit macet.

## **8. Pimpinan Seksi Operasional**

Bagian ini mempunyai tugas mengelolai masalah operasional bank.

## **9. Pelaksanaan Administrasi Kredit atau Pembiayaan**

Pelaksanaan administrasi kredit atau pembiayaan bagian ini mempunyai tugas mengurus masalah administrasi kredit

## **10. Pelaksanaan Kredit atau Pembiayaan Konsumtif**

Bagian ini mempunyai tugas mengurus masalah pelayanan kredit-kredit konsumtif.

## **11. Pelaksanaan Akuntansi Laporan**

Yaitu karyawan yang bertugas menyelesaikan laporan-laporan keuangan.

## **12. Satpam**

Yaitu orang yang bertanggungjawab mengenai masalah keamanan bank.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### IV.1 Hasil Penelitian

Bank Riau Syariah Cabang Pekanbaru merupakan Usaha Unit Syariah PT. Bank Riau yang bergerak aktivitasnya dibidang perbankan yang bernuansa syariah. Beberapa hal yang ditemukan pada Bank Riau Syariah yang berhubungan dengan perlakuan akuntansi dan pembagian hasil usaha pembiayaan mudharabah berdasarkan PSAK No. 105 antara lain:

1. PSAK No 105 paragraf 11 menyatakan bahwa pembagian hasil usaha mudharabah dapat dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil (*Gross Profit Sharing*) atau bagi laba (*Profit Sharing*), jika berdasarkan prinsip bagi hasil, maka dasar pembagian hasil usaha adalah laba bruto bukan total pendapatan usaha (*omzet*). Sementara itu, jika berdasarkan prinsip bagi laba, dasar pembagian adalah laba neto (*net profit*), yaitu laba bruto dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana mudharabah. Dalam praktik di Bank Riau Syariah, mekanisme perhitungan bagi hasil yang sering dipakai adalah *revenue sharing*. Alasannya jika memakai *profit sharing* resikonya tinggi, dan adanya pembukuan ganda dari pihak penerima dana, akibatnya dengan metode *revenue sharing* pihak yang selalu diuntungkan adalah pemilik modal.
2. Berdasarkan PSAK No. 105 paragraf 20-21 jika investasi mudharabah melebihi satu periode pelaporan, penghasilan usaha diakui dalam priode terjadinya hak bagi hasil sesuai dengan nisbah yang disepakati, dan kerugian yang terjadi

dalam suatu periode sebelum akad mudharabah berakhir diakui sebagai kerugian dan dibentuk penyisihan kerugian investasi. Namun dalam praktiknya, kerugian yang terjadi tidak dicatat pada periode terjadinya kerugian namun diakui pada saat bagi hasil, hal ini tentu saja berpengaruh terhadap besarnya hal bagi hasil yang harus dihitung oleh perusahaan.

3. Dalam praktik di Bank Riau Syariah, transaksi investasi mudharabah dilakukan dengan menggunakan aset kas saja. Sedangkan aset non-kas disimpulkan transaksi jenis ini tidak lazim diterapkan dalam dunia perbankan syariah. padahal berdasarkan PSAK 105 paragraf 12 disebutkan bahwa dana mudharabah yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi mudharabah pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset non-kas kepada pengelola dana.

#### **IV.2 Pembahasan penelitian**

Perdebatan mengenai pemisahan kegiatan usaha bank konvensional tersebut sudah terjadi sepanjang abad dua puluh dan semakin hangat, paling tidak sejak tahun 1960an dimana bank umum dan perusahaan sekuritas berusaha memperluas kegiatan usaha masing-masing sehingga secara perlahan batas yang memisahkan kedua jenis lembaga ini semakin menipis.

Untuk konteks Indonesia, terdapat pemisahan antara kegiatan *commercial banking* dan *investment banking*. Kegiatan *investment banking* hanya dilakukan melalui subsidiary bank umum (*commercial bank*). Dengan sistem perbankan syariah kegiatan tersebut dapat dilakukan oleh bank yang sama. Selanjutnya

dengan diberlakukannya Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang mempermudah pembukaan bank dan kantor cabang bank berdasarkan prinsip syariah, pada dasarnya sistem *universal banking* telah pula dikembangkan. Kebijakan perbankan yang dianut. Bank Indonesia saat ini adalah pengembangan perbankan syariah sehingga secara bersamaan akan berjalan dua sistem perbankan secara bersamaan yaitu bank konvensional dan bank syariah yang disebut *dual banking system*.

Karakteristik kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank syariah dengan konsep bagi hasil, dengan kegiatan yang dilakukan oleh *investment banking* dapat dilihat memiliki titik-titik taut. Kegiatan usaha *investment bank* sangat beragam, mulai dari menawarkan berbagai jenis jasa sampai hanya melakukan kegiatan usaha yang sangat spesifik. Kegiatan usaha tersebut meliputi: *Pertama*, pemberian nasehat berkaitan dengan masalah-masalah strategi perusahaan, merger dan akuisisi, restrukturisasi dan pembiayaan perusahaan. *Kedua*, terlibat dalam kegiatan riset, penjaminan, perdagangan surat-surat berharga. *Ketiga*, mengelola dana investasi (*investment funds*).

Hampir semua bank syari'ah di dunia didominasi dengan produk pembiayaan murabahah, sedangkan sistem bagi hasil sangat sedikit diterapkan, kecuali di dua negara yaitu Iran dan Sudan. Disamping itu, Statistik Bank Indonesia per Juni 2010 memang memperlihatkan aset perbankan syariah sebesar Rp 75,2 triliun, dana masyarakat atau DPK (Dana Pihak Ketiga) Rp 58 triliun, serta pembiayaan Rp 55,8 triliun. Pangsa pasar perbankan syariah secara keseluruhan masih berada di kisaran dua persen. Hal ini menggambarkan adanya

kesenjangan antara konsep teori dengan praktek bank syari'ah. Kesenjangan antara teori dengan realitas mekanisme operasi produk yang berbasis *profit and loss sharing* (PLS), tentunya sangat dipengaruhi oleh banyak sebab atau faktor.

Metode Mudharabah di dalam perbankan Syariah diterapkan baik ditabungan, Deposito maupun dalam pemberian pembiayaan. Didalam penerapan ditabungan dan deposito, pihak Bank Syariah berfungsi sebagai *Mudharib* yaitu pihak yang menjalankan usaha dari modal *shaibul maal* (Nasabah) sedangkan dalam pembiayaan Mudharabah, pihak Bank Syariah sebagai *Shaibul Maal* (pemilik modal).

#### **IV.2.1 Pembahasan atas pengakuan pembagian hasil usaha pembiayaan mudharabah di Bank Riau Syariah**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Bank Riau Syariah, pengakuan pembagian hasil usaha dari pembiayaan mudharabah yang sering digunakan adalah *revenue sharing*, Alasannya jika memakai *profit sharing* resikonya tinggi, dan adanya pembukuan ganda dari pihak penerima dana, akibatnya dengan metode *revenue sharing* pihak yang selalu diuntungkan adalah pemilik modal.

Bank Riau Syariah memakai *Revenue Sharing* dalam pembagian hasil usaha merujuk pada Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor 15/DSN\_MUI/IX2000 tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha dimana Lembaga Keuangan Syariah boleh menggunakan Prinsip *Revenue Sharing* (Bagi Pendapatan) maupun *Profit/Loss Sharing* (Bagi untung/Rugi). Menurut fatwa tersebut, dilihat dari sisi kemaslahatan, pembagian hasil usaha sebaiknya menggunakan prinsip *Revenue Sharing*. Dalam pembagian hasil usaha

mempergunakan *Revenue Sharing*, *shaibul maal* tidak pernah mengalami kerugian kecuali usaha *mudharib* dilikuidasi dimana jumlah aktiva lebih kecil dari kewajibannya.

Hal ini sangat berbeda dengan PSAK No.105 paragraf 11 dimana menyatakan bahwa pembagian hasil usaha mudharabah dapat dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil atau bagi laba, jika berdasarkan prinsip bagi hasil, maka dasar pembagian hasil usaha adalah laba bruto bukan total pendapatan usaha (*omzet*). Sementara itu, jika berdasarkan prinsip bagi laba, dasar pembagian adalah laba neto (*net profit*), yaitu laba bruto dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana mudharabah.

Agar pengakuan pembagian hasil usaha pembiayaan mudharabah sesuai berdasarkan PSAK 105, maka metode pengakuan pembagian hasil usaha pembiayaan mudharabah Bank Riau Syariah yang diterapkan harus sesuai dengan isi PSAK 105, sebagai berikut:

**1. Pengakuan pembagian hasil usaha pembiayaan mudharabah menggunakan *Gross Profit Sharing***


*Gross Profit Sharing* atau Laba Bruto adalah pendapatan dikurangi harga pokok barang yang dijual. Sedangkan *Revenue Sharing* adalah harga pokok plus margin. Sehingga dari pengertian saja, *revenue sharing* dan *Gross Profit Sharing* sudah berbeda, maka apabila metode pengakuan pembagian hasil usaha pembiayaan mudharabah Bank Riau Syariah agar sesuai dengan PSAK 105 harus diubah menjadi *Gross Profit Sharing* maupun *Profit Sharing*. Tetapi dalam praktik Bank Riau Syariah terdapat perbedaan interpretasi dalam memahami istilah *revenue sharing*. *Revenue sharing* dalam praktik dipersepsikan sama

dengan *gross profit sharing* yang menganalogikan *revenue sharing* adalah adalah nilai penjualan suatu barang (harga pokok plus margin keuntungan). Adapun *revenue sharing* yang dimaksud dalam dasar bagi hasil yang dipraktikkan selama ini adalah pendapatan dikurangi harga pokok barang yang dijual. Dalam akuntansi, konsep ini biasa dinamakan dengan laba bruto (*gross profit*). Sehingga dapat disimpulkan istilah *Revenue sharing* yang dipakai oleh Bank Riau Syariah pada saat ini adalah menggunakan *Gross Profit Sharing*. Maka metode pengakuan pembagian hasil usaha pembiayaan mudharabah pada Bank Riau Syariah sudah sesuai dengan PSAK 105 hanya ada perbedaan istilah nama saja.

## **2. Pengakuan pembagian hasil usaha pembiayaan mudharabah menggunakan *Profit Sharing***

Selain *Gross Profit Sharing* metode dalam pengakuan pembagian hasil usaha pembiayaan mudharabah berdasarkan PSAK 105 adalah menggunakan metode *Profit Sharing*. *Profit Sharing* adalah yaitu laba bruto dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana mudharabah. Baik *Revenue sharing* maupun *Profit Sharing* memiliki konsekuensi dalam perhitungan distribusi hasil usaha. Penggunaan *Profit Sharing* relatif rumit mengingat pihak *mudharib* perlu menghitung pendapatan dan biaya-biaya yang digunakan untuk mengelola dana mudharabah. Di Indonesia, belum ada Lembaga Keuangan Syariah khususnya perbankan Syariah yang menggunakan *Profit Sharing*. Hal ini disebabkan karena kesulitan untuk menghitung beban - beban yang digunakan untuk pengelolaan dana mudharabah. Perbedaan prinsip bagi hasil *revenue sharing* dan *profit sharing* dapat dilihat di diagram dibawah ini:

**Gambar IV.1**  
**Gambar Skema perbedaan *Revenue Sharing* dan *Profit Sharing***



Secara umum orang akan berpikir dua kali jika ingin menggunakan sistem *Profit sharing* dengan alasan sebagai berikut:

- a. Biaya administrasi pada sistem *profit sharing* sama dengan bunga bank konvensional karena bunga pun pada prinsipnya untuk membiayai kegiatan administrasi dan operasional *shaibul maal* (bank).
- b. Pada akhir masa kontrak, sistem *revenue sharing* tidak lagi memungut biaya apa pun, sementara dalam *profit sharing* hasil atau keuntungan yang diperoleh *mudharib* harus dibagi oleh dua pihak.

- c. Sistem *profit sharing* tidak praktis karena menuntut adanya kehati-hatian dari *mudharib* dan dituntut untuk selalu membuat catatan neraca laba-rugi pada setiap bulannya. Sementara, pada sistem *revenue sharing* sangat praktis, efektif dan efisien.
- d. Jika dilihat dari perolehan keuntungan *mudharib*, maka yang paling banyak memberikan keuntungan adalah sistem *revenue sharing*, sebab keuntungan tersebut akan menjadi milik *mudharib* sepenuhnya. Sedangkan dalam *profit sharing*, *mudharabah* akan mendapatkan sedikit keuntungan sebab disamping adanya pemungutan biaya administrasi juga adanya pembagian hasil kerja *mudharib*.

Sehingga dapat disimpulkan, alasan Bank Riau Syariah tidak menggunakan metode pengakuan pembagian hasil usaha pembiayaan *mudharabah profit sharing* dikarenakan Bank Riau Syariah tidak mau mengambil risiko seperti Bank Syariah lainnya dan juga agar mempermudah *mudharib* dalam menjalankan usaha.

#### **IV.2.2 Pembahasan atas pembagian rugi atau laba pembiayaan mudharabah pada PT. Bank Riau Syariah**

Pengakuan laba atau rugi *mudharabah* dalam praktiknya dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil dari pengelola dana yang diterima *Shaibul Maal* atau pemilik dana. Hal mendasar yang perlu diketahui tentang pembagian Laba atau Rugi *mudharabah*, sesuai dengan Prinsip *mudharabah* adalah pembagian laba yang dilakukan antara *shaibul maal* dan *mudharib* sesuai dengan nisbah yang disepakati sedangkan kerugian yang bukan kelalaian dari *mudharib* merupakan tanggungan *shaibul maal*. Sebaliknya jika kerugian akibat kelalaian *mudharib* maka kerugian dibebankan kepada *mudharib* tanpa mengurangi modal

mudharabah milik *shaibul maal*. Sebagaimana telah dijelaskan diatas, namun dalam pelaksanaannya tidak mudah memutuskan bahwa *mudharib* lalai atau tidak dalam kasus kerugian pengelolaan mudharabah

Dalam praktik pemberian pembiayaan mudharabah pada Bank Riau Syariah, kerugian yang terjadi pada *mudharib* tidak dicatat pada periode terjadinya kerugian namun diakui pada saat bagi hasil. Sedangkan didalam PSAK No.105 paragraf 20-21 menyatakan jika investasi mudharabah melebihi satu periode pelaporan, penghasilan usaha diakui dalam priode terjadinya hak bagi hasil sesuai dengan nisbah yang disepakati, dan kerugian yang terjadi dalam suatu priode sebelum akad mudharabah berakhir diakui sebagai kerugian dan dibentuk penyisihan kerugian investasi.

Oleh sebab itu, dalam pembiayaan Mudharabah pada Bank Riau Syariah menggunakan *Revenue sharing* yang mana pihak Bank sebagai sebagai *shaibul maal* tidak menanggung apabila terjadi kerugian dari *mudharib*. Sedangkan apabila menggunakan *Profit Sharing*, maka pihak Bank harus ikut menanggung atas kerugian terjadi. Untuk lebih jelas lagi, dapat dilihat dari contoh kasus yang terjadi di Bank Riau Syariah dibawah ini:

Pada tanggal 3 November 2010 terjadi Akad mudharabah antara Bank Riau Syariah dan sdr. Syarifah Lies Ruegayah dengan nama usaha Fos Shop dengan pembiayaan sebesar Rp 500.000.000,- dan nisbah yang disepakati 23,10 : 76,90. atas pengelolaan dana mudharabah tersebut, Fos Shop mencatat laba bersih sebesar Rp 226.713.316,82 (laba kotor 587.760.856,73 – Jumlah Beban

347,400,000) dan segera dibagikan kepada pihak Bank Riau Syariah. Adapun pembagian porsi untuk masing-masing pihak adalah sebagai berikut:

*Shaibul Maal* (Bank) :  $23,10\% \times \text{Rp } 587.760.856,73 = \text{Rp } 135.772.757.90$

*Mudharib* (Fos Shop) :  $76,90\% \times \text{Rp } 587.760.856,73 = \text{Rp } 451.988.098.82$

Jurnal Bank Riau Syariah pada saat menerima bagi hasil:

(Dr) Kas <i>Shaibul Maal</i> (Bank)	Rp 1 35.772.757.90	
(Cr) Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah		Rp 135.772.757.90

Data diatas menggunakan *revenue sharing* dan apabila menggunakan *Profit Sharing* sebagai berikut:

*Shaibul Maal* :  $23,10\% \times \text{Rp } 226.713.316,82 = \text{Rp } 52.370.776.18$

*Mudharib* :  $76,90\% \times \text{Rp } 226.713.316,82 = \text{Rp } 174.342.540.63$

Dari perhitungan diatas yang menggunakan *revenue sharing* dan *profit sharing* dapat disimpulkan bahwa perhitungan *revenue sharing* lebih menguntungkan pihak Bank Riau Syariah dan Fos Shop. Dibandingkan menggunakan *profit sharing*. Oleh sebab itu, Bank Riau Syariah menggunakan *revenue sharing* dibandingkan *profit sharing*.

#### a. kasus Pengakuan Laba

Bank Riau Syariah pada dasarnya tidak menghitung kerugian dari *mudharib*, karena Bank Riau Syariah menggunakan *Revenue Sharing*. Yang mana Bank Riau Syariah hanya menghitung laba dari hasil usaha pembiayaan. Jurnal yang dibuat oleh Bank Riau Syariah pada saat menerima bagi hasil tersebut adalah sebagai berikut:

(Dr) Kas <i>Shaibul Maal</i> (Bank)	Rp 1 35.772.757.90	
(Cr) Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah		Rp 1 35.772.757.90

## b. kasus pengakuan rugi

Pada dasarnya Bank Riau Syariah dalam pembiayaan mudharabah menggunakan *revenue sharing*, sehingga Bank Riau Syariah menghitung bagi hasil dari pendapatan pembiayaan, sedangkan kerugian yang terjadi pada saat pembiayaan mudharabah ditanggung sendiri oleh *mudharib* akibatnya Bank Riau Syariah tidak tahu akan kerugian yang terjadi oleh *mudharib*. Tetapi apabila Bank Riau Syariah memakai *Profit Sharing*, maka Bank Riau Syariah ikut menanggung kerugian yang dialami oleh *mudharib*. Berikut ini adalah jurnal untuk pengakuan rugi apabila Bank Riau Syariah menggunakan *profit sharing*, sebagai berikut:

Jika Fos Shop terjadi kerugian yang terjadi pada tahun pertama sebesar Rp 400.400.000,- dan berdasarkan fakta yang disepakati antara kedua belah pihak terungkap bahwa kerugian terjadi karena ketidak sengajaan sehingga mengakibatkan rusaknya sebagian aktiva mudharabah dan diluar kemampuan *mudharib* untuk menghindarinya, maka jurnal yang dibuat Bank Riau Syariah atas kejadian tersebut adalah:

a. pada saat pembentukan cadangan kerugian pembiayaan mudharabah

(Dr) Beban Penyisihan Kerugian Pembiayaan Mudharabah	Rp 400,400,000	
(Cr) Penyisihan Kerugian Mudharabah		Rp 400,400,000

b. pada saat penghapusbukuan pembiayaan mudharabah”

(Dr) Penyisihan Kerugian Mudharabah	Rp 400,400,000	
(Cr)Pembiayaan Mudharabah		Rp 400,400,000

c. Pada kerugian diakibatkan kesalahan / kelalaian dari Fos Shop

Bank Riau Syariah tidak mencatat kejadian ini dalam jurnal karena kerugian yang diakibatkan oleh pengelola dana (*mudharib*) menjadi beban dari pengelola dana tanpa mengurangi investasi mudharabah Bank Riau Syariah.

#### **IV.2.3 Pembahasan tentang Investasi Mudharabah menggunakan asset kas maupun asset non-kas**

Secara teori, transaksi investasi mudharabah dapat dilakukan dengan menggunakan asset kas maupun asset non-kas. Dari kasus diatas dapat dibuat jurnal pada saat Bank Riau Syariah menyalurkan pembiayaan dalam bentuk investasi kas sebagai berikut:

Pada saat Bank Riau Syariah membayarkan uang tunai kepada Fos Shop

(Dr) Pembiayaan Mudharabah	Rp 500.000.000,-	
(Cr) Kas		Rp 500.000.000,-

Akan tetapi didalam praktik bank Riau Syariah transaksi menggunakan investasi non-kas tidak diterapkan dan ditemukan bahkan dianggap tidak lazim digunakan. Dan juga pemakaian Asset non kas dalam pembiayaan mudharabah di Bank Riau syariah akan susah untuk menghindari perhitungan yang akan terjadi pada asset non kas seperti:

- a. Nilai Wajar aset mudharabah non-kas sama dengan dari nilai tercatatnya
- b. Nilai wajar aset mudharabah non-kas lebih tinggi dari nilai tercatatnya
- c. Nilai wajar aset mudharabah non-kas lebih rendah dari nilai tercatatnya
- d. Penurunan nilai jika investasi mudharabah dalam bentuk aset nonkas pada saat Penurunan nilai sebelum usaha dimulai

e. Penurunan nilai jika investasi mudharabah dalam bentuk aset nonkas pada saat

Penurunan nilai setelah usaha dimulai

Sehingga apabila diterapkan juga maka dalam menjalankan pembiayaan mudharabah di Bank Riau Syariah akan prosesnya terbelang lama dan akan mempersulitkan pihak *Shaibul Maal* dan *Mudharib*.

Para fuqaha sebenarnya tidak memperbolehkan modal mudharabah yang berbentuk barang atau aset non kas. Ia harus uang tunai karena barang tidak dapat dipastikan taksiran harganya dan mengakibatkan ketidakpastian (*qharar*) besarnya modal mudharabah. Namun para ulama mazhab Hanafi memperbolehkannya dan barang yang dijadikan setoran modal harus disepakati pada saat akad oleh *mudharib* dan *shaibul maal*.

Akan tetapi jika Bank Riau Syariah suatu saat melakukan investasi mudharabah dengan menggunakan aset non-kas, maka dapat mengacu pada paragraf 12 dan 13 PSAK 105. Nilai dari investasi mudharabah dalam bentuk aset non kas harus disetujui oleh pemilik dana dan pengelola dana pada saat kontrak. Investasi mudharabah dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan. Sedangkan Investasi mudharabah dalam bentuk aset nonkas diukur sebesar nilai wajar aset nonkas pada saat penyerahan. Untuk lebih jelas apabila Bank Riau Syariah menggunakan investasi aset non-kas maka akuntansi mudharabahnya sebagai berikut:

a. Nilai Wajar aset mudharabah non-kas sama dengan dari nilai tercatatnya

Berdasarkan PSAK 105 paragraf 13, disebutkan bahwa investasi mudharabah dalam bentuk aset non-kas diukur sebesar nilai wajar aset non-kas pada saat penyerahan.

Misalkan pada tahun berikutnya, Bank Riau Syariah tidak menyalurkan pembiayaan Mudharabah dalam bentuk asset kas tetapi berbentuk investasi asset non kas yaitu dengan nilai buku sebesar Rp 1.400.000.000, (harga perolehan Rp 1.500.000.000 dan akumulasi penyusutan Rp 100.000.000). peralatan tersebut selanjutnya diserahkan kepada Fos Shop sebagai pembiayaan berwujud non-kas dan dihargai dengan nilai Rp 1.400.000.000. maka jurnal untuk transaksi tersebut adalah:

(Dr) Investasi Mudharabah	Rp 1.400.000.000	
(Dr) Akumulasi Penyusutan	Rp 100.000.000	
(Cr) Aset Non-kas		Rp 1.500.000.000

b. Nilai wajar aset mudharabah non-kas lebih tinggi dari nilai tercatatnya

Berdasarkan PSAK 105 paragraf 13, disebutkan bahwa jika nilai wajar lebih tinggi daripada nilai tercatatnya, maka selisihnya diakui sebagai keuntungan tangguhan dan diamortisasikan sesuai jangka waktu akad mudharabah (PSAK 105 paragraf 13b-i)

Misalkan pada tahun berikutnya, Bank Riau Syariah menyalurkan pembiayaan Mudharabah dalam bentuk investasi asset non kas yaitu Bank Riau Syariah telah memiliki asset non kas dengan nilai buku sebesar Rp 1.400.000.000, (harga perolehan Rp1.500.000.000 dan akumulasi penyusutan Rp 100.000.000). peralatan tersebut selanjutnya diserahkan kepada Fos Shop sebagai pembiayaan berwujud non-kas dan dihargai dengan nilai Rp 1.450.000.000. maka jurnal untuk transaksi tersebut adalah:

(Dr) Investasi Mudharabah	Rp 1.450.000.000	
(Dr) Akumulasi Penyusutan	Rp 100.000.000	
(Cr) Aset Non-kas		Rp 1.500.000.000
(Cr)Keuntungan Tangguhan		Rp 50.000.000

Berdasarkan PSAK 105 paragraf 13b-i, keuntungan tangguhan tersebut diamortisasi sesuai dengan jangka waktu akad.

Misalkan pada kasus diatas, dengan lama akad 10 bulan, dan bank melakukan amortisasi setiap bulan, maka jurnal amortisasi keuntungan setiap bulan adalah sebagai berikut:

(Dr) Keuntungan Tangguhan	Rp. 5000.000	
(Cr) Keuntungan		Rp 5.000.000
Ket: Amortisasi = total keuntungan tangguhan/ jumlah priode amortisasi Amortisasi =Rp 50.000.000/10 = Rp 5.000.000		

c. Nilai wajar aset mudharabah non-kas lebih rendah dari nilai tercatatnya

Berdasarkan PSAK 105 paragraf 13b-ii, jika nilai wajar lebih rendah dari pada nilai tercatatnya, maka selisihnya diakui sebagai kerugian.

Misalkan Bank Riau Syariah tidak menyalurkan pembiayaan Mudharabah dalam bentuk investasi aset non kas dengan nilai buku sebesar Rp 1.400.000.000, (harga perolehan Rp 1.500.000.000 dan akumulasi penyusutan Rp 100.000.000). peralatan tersebut selanjutnya diserahkan kepada Fos Shop sebagai pembiayaan berwujud non-kas dan dihargai dengan nilai Rp 1.350.000.000. maka jurnal untuk transaksi tersebut adalah:

(Dr) Investasi Mudharabah	Rp 1.350.000.000	
(Dr) Akumulasi Penyusutan	Rp 100.000.000	
(Dr) Kerugian	Rp 50.000.000	
(Cr) Aset Non-kas		Rp 1.500.000.000
Ket: pencatatan penyerahan aset non-kas dengan nilai wajar lebih rendah dari nilai buku		

d. Penurunan nilai jika investasi mudharabah dalam bentuk aset nonkas

- Penurunan nilai sebelum usaha dimulai.

Jika nilai investasi mudharabah turun sebelum usaha dimulai disebabkan rusak, hilang atau faktor lain yang bukan kelalain atau kesalahan pihak pengelola dana, maka penurunan nilai tersebut diakui sebagai kerugian dan mengurangi saldo investasi mudharabah.

Sebelum asset non kas diserahkan oleh pihak Bank Riau Syariah kepada Fos Shop, rupanya ada terjadi kerusakan terhadap asset non kas tersebut sehingga terjadi penurunan nilai sebesar Rp 100.000.000,-. Maka Jurnal untuk mencatat penurunan nilai dari investasi tersebut adalah sebesar Rp 100.000.000,-. Maka Jurnal untuk mencatat penurunan nilai dari investasi tersebut adalah :

(Dr) Kerugian Investasi mudharabah	Rp 100.000.000	
( Cr) Investasi mudharabah		Rp 100.000.000

- Penurunan nilai setelah usaha dimulai

Penurunan nilai setelah usaha dimulai Jika sebagian Investasi mudharabah hilang setelah dimulainya usaha tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pengelola dana, maka kerugian tersebut diperhitungkan pada saat pembagian bagi hasil

Misalkan pada saat Fos Shop melaksanakan usaha terjadi kerusakan pada Asset non kas tersebut, maka pendapatan bagi hasil mudharabah yang diterima pihak Bank Riau Syariah yaitu Rp. 800.000.000,- dan dalam pengerjaan kegiatan ditemukan asset non kas tersebut terjadi kerusakan sehingga diperkirakan terjadi penurunan nilai sebesar Rp 100.000.000,-. Maka Jurnal untuk mencatat penurunan nilai dari investasi tersebut adalah :

(Dr) Kas	Rp 700.000.000	
(Dr) Penyisihan Investasi mudharabah	Rp 100.000.000	
(Cr) Pendapatan bagi hasil mudharabah		Rp 800.000.000

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### V.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan analisa yang dilakukan dan telah disajikan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. Bank Riau Syariah memakai Revenue Sharing dalam pembagian hasil usaha merujuk pada Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor 15/DSN\_MUI/IX2000 tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha dimana Lembaga Keuangan Syariah boleh menggunakan Prinsip Revenue Sharing (Bagi Pendapatan) maupun Profit/Loss Sharing (Bagi untung/Rugi)
2. Istilah revenue sharing yang biasa digunakan oleh Bank Riau Syariah pada dasarnya identik dan sama dengan makna *gross profit sharing* . karena *revenue sharing* yang dimaksud dalam dasar bagi hasil yang dipraktikkan selama ini adalah pendapatan dikurangi harga pokok barang yang dijual. Dalam akuntansi, konsep ini biasa dinamakan dengan laba bruto (*gross profit*)
3. Perlakuan pembiayaan mudharabah di Bank Riau Syariah telah sesuai dengan ketentuan yang lazim yaitu Berdasarkan PSAK No 105, hanya saja ada perbedaan nama tetapi maknanya sama.
4. Di Indonesia, belum ada Lembaga Keuangan Syariah khususnya perbankan Syariah yang menggunakan *Profit Sharing*. Hal ini disebabkan karena kesulitan untuk menghitung beban - beban yang digunakan untuk pengelolaan dana mudharabah

5. Bank Riau Syariah menggunakan Revenue sharing yang mana pihak Bank sebagai sebagai *shaibul maal* tidak menanggung apabila terjadi kerugian dari *mudharib*. Sedangkan apabila menggunakan *Profit Sharing*, maka pihak Bank harus ikut menanggung atas kerugian terjadi
6. Didalam praktik Bank Riau Syariah transaksi menggunakan investasi kas saja sedangkan investasi non-kas tidak diterapkan karena dianggap tidak lazim digunakan.

## V.2 SARAN

Berdasarkan analisis yang dilakukan, ada kelemahan-kelamahan yang ada pada system penerapan perhitungan bagi hasil dan penerapan akuntansi pembiayaan mudharabah, oleh karena itu saran-saran yang dapat diberikan sebagai berikut:

1. Bank Riau Syariah diharapkan senantiasa dapat mempertahankan keberadaannya dengan tetap konsisten dalam hal menerapkan perhitungan mudharabah dan perlakuan akuntansi pembiayaan mudharabah sesuai dengan ketentuan yang lazim berdasarkan fatwa DSN dan PSAK No. 105. Mengingat hal ini sangat penting bagi Bank Riau Syariah dan Bank-Bank Syariah lainnya agar dapat menunjukkan perbedaan dengan Bank konvensional. Sedangkan dalam persamaan nama antara Revenue Sharing dan Gross *Profit Sharing* dalam pemakaian penerapan akuntansi mudharabah yang walaupun bukan masalah besar tetapi kedepannya harus disamakan nama dalam penerapannya dan tidak ada lagi perbedaan nama antara pihak Bank syariah dan PSAK agar standar Bank syariah yang dipakai benar-benar sesuai dengan PSAK No. 105.

2. Antara Bank Riau Syariah dan PSAK No.105 mengenai Aset non kas diharapkan ditinjau kembali layak atau tidaknya diterapkan di Bank Riau Syariah ataupun Bank Syariah lainnya.
3. Diharapkan kepada seluruh karyawan agar dapat konsisten dalam menjalankan kegiatan Bank Riau Syariah sesuai dengan ciri KeIslamannya dan Hendaknya pihak Bank Riau Syariah dapat memberikan pengetahuan tentang konsep-konsep perbankan syariah yang benar .
4. Khususnya bagi nasabah hendaknya menjaga kepercayaan yang telah di berikan pihak Bank Riau Syariah Cabang Pekanbaru melalui fasilitas pembiayaan produktif ini.
5. Bagi Masyarakat sebaiknya lebih mencari informasi yang lebih banyak mengenai produk-produk yang terdapat di Bank Riau Syariah dan dapat membedakan dengan Bank konvensional sehingga masyarakat dalam melakukan usaha dan memohon pembiayaan dana dapat menggunakan produk Bank Syariah yang lebih jelas halal dan lebih menguntungkan dibandingkan dengan bank konvensional.
6. Untuk penulis selanjutnya disarankan memperluas ruang lingkup pembahasan dari produk mudharabah dan terus melakukan penelitian terhadap akuntansi mudharabah sehingga dapat membantu perbankan syariah kedepannya agar tidak terjadi permasalahan lagi didalam menjalankan praktik diperbankan syariah pada khususnya dan Lembaga Keuangan Syariah pada umumnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustianto, *Riba Dalam Pandangan Islam*, makalah disampingkan pada pelatihan Da'I Ekonomi Islam ditaja oleh FSI FE UNAND diPadang, 21-27 Mei 2007
- Al-Mushlih, Abdullah, 2003, *Bunga Bank Haram? Menyikapi Fatwa MUI Menuntaskan Keagamaan Umat*, Darul Haq, Jakarta
- Aliminsyah, 2002. *Kamus Istilah Akuntansi*, Yarmawidy, Bandung
- Athiyyah, Muhyiddin, 2009, *Kamus Ekonomi Islam*, Ziyad Visi Media, Surakarta
- Bank Indonesia. 2005, *Penelitian Potensi, Preferensi dan Prilaku Masyarakat Terhadap Bank Syariah di Provinsi Riau*, Kantor Bank Indonesia, Pekanbaru
- Departemen Agama RI, 2004, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Toha Putra. Semarang
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh)
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 15/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah
- Harahap, Usman, 2008, *Analisis Perhitungan Bagi Hasil dan Penerapan Akuntansi Pembiayaan Mdharabah*, Skripsi FEKONSOSUIN, Pekanbaru
- Harahap, Sofyan Syafri, 2004, *Akuntansi Islam*, Cet. Ke-4, Bumi Aksara, Jakarta
- Harahap, Wiroso, Muhammad, 2004, *Akuntansi Perbankan Syariah*, Cet. LPFE Usakti, Jakarta
- Ikatan Akuntan Indonesia, 2009, *PSAK No 105 Standar Akuntansi Keuangan*, IAI, Jakarta
- Ikatan Akuntan Indonesia, 2009, *Standar Akuntansi Keuangan*, Salemba Empat, Jakarta.

Karim, Adiwarmanto, 2004, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

Karnean, Hendri, 2007, *Bank Syariah (Teori, Praktik dan Perannya)*, Celestial Publishing, Jakarta

Mervyn K. Lewis dan Latifa M Al-Qaoud, 2001, *Perbankan Syari'ah : (Prinsip, Praktik, Prospek. Serambi)*, Jakarta

Muhammad, Dr, 2008, *Manajemen Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah*, Rajawali Pers, Jakarta

Muhammad, Rifqi, 2008, *Akuntansi Keuangan Syariah (Konsep dan Implementasi PSAK Syariah)*, P3EI PRESS, Yogyakarta

Rizal Yahya, dkk, 2009 *Akuntansi Perbankan Syariah (Teori dan Praktik Kontemporer)* Salemba Empat, Jakarta

Sumitro, Wurkum, 2004, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga Terkait*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

Syafi'i Antonio, Muhammad, 2001, *Bank Syariah Dari Teori Ke praktek*, Gema Insani Press, Jakarta

S.R, Soemarso, 2004, *Akuntansi Suatu Pengantar*, Salemba Empat, Jakarta

[www.bi.go.id](http://www.bi.go.id)

## **.CURRICULUM VITAE**

Nama : APRIHERDIAN  
Tempat/tgl lahir : Tanjungpinang, 09 April 1989  
Kebangsaan : Indonesia  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Status : Belum Menikah  
Alamat :Jl. Melati II. Perum Ataya II RT/RW 03/08 Blok L/3 Panam –  
Pekanbaru  
No Telpn : 085264982347  
Email : upfree\_1417@yahoo.co.id

### **RIWAYAT PENDIDIKAN**

1995-2001 : SD Madrasah Ibtidayah Swasta (MIS) Tanjungpinang-KEPRI  
2001-2004 : SMPN 10 Tanjungpinang-KEPRI  
2004-2007 : SMAN 1 Tanjungpinang-KEPRI  
2007-2011 : S1 Akuntansi UIN SUSKA Riau Pekanbaru

### **PENGALAMAN ORGANISASI**

2008-2010 : Pengurus Islamic Study Center yFakultas Ekonomi dan Ilmu  
Sosial UIN SUSKA Riau  
2008-2009 : Staff PPSDM di Pengurusan Himpunan Mahasiswa Jurusan  
Akuntansi S1  
2009 : Plt Ketua KSEI ForDEI (Forum Dialog Ekonomi Islam) Islamic  
Study Center Fakultas Ekonomi dan ilmu Sosial UIN SUSKA  
Riau  
2009-2010 : Staff KALITBANG ko5msat FoSSEI (Forum Silaturahmi Studi  
Ekonomi Islam) Riau  
2010-Sekarang : Sekretaris komsat FoSSEI (Forum Silaturahmi Studi Ekonomi  
Islam) Riau  
2010-Sekarang : Aktif Di Masyarakat Ekonomi Syariah (MES)

## DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 11.1 .....	26
GAMBAR III.1 .....	53
GAMBAR IV.1.....	63

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. LAMPIRAN LAPORAN KEUANGAN BANK RIAU SYARIAH
2. LAMPIRAN KASUS PEMBIAYAAN MUDHARABAH BANK RIAU SYARIAH
3. LAMPIRAN NERACA DAN LABA RUGI FOS SHOP

## DAFTAR TABEL

TABEL II.1 .....	22
TABEL II.2 .....	23
TABEL II.3 .....	33
TABEL II.4 .....	34